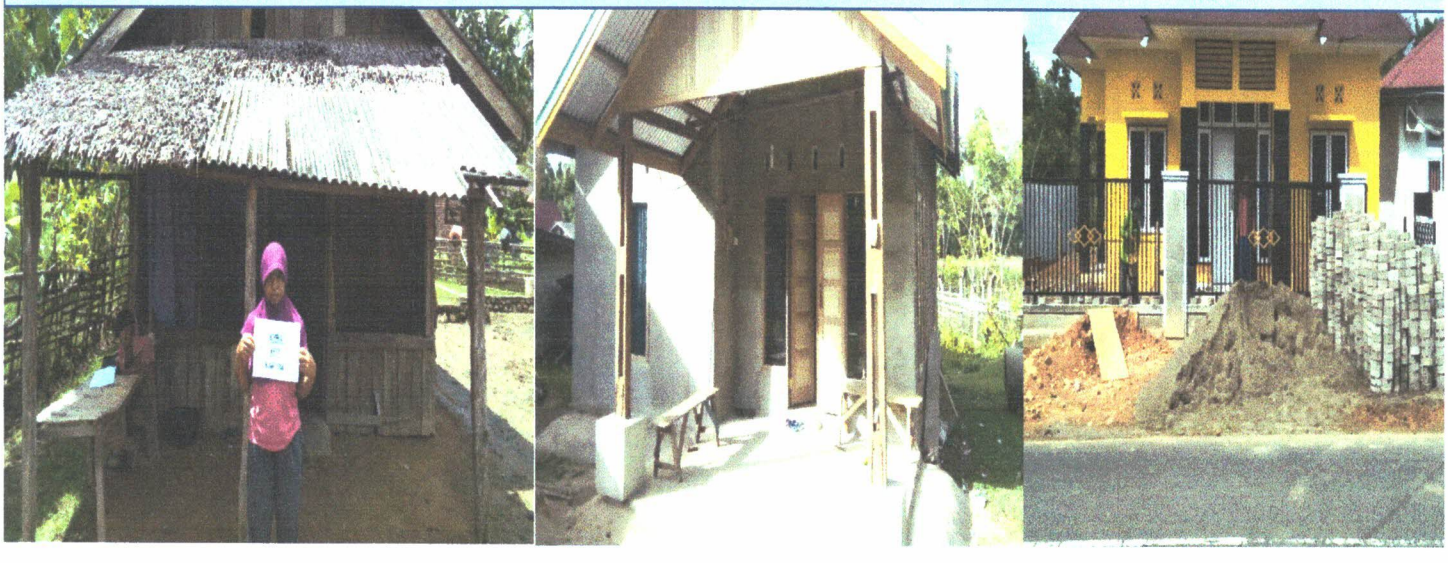


DINAS PERUMAHAN RAKYAT KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN KABUPATEN PESISIR SELATAN



REVISI RENSTRA (RENCANA STRATEGIS) 2017-2021



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Rencana Strategis Satuan Kerja Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Pertanahan yang selanjutnya disingkat dengan Renstra Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Pertanahan adalah dokumen perencanaan Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Pertanahan untuk periode 5 (lima) tahun .Renstra-Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Pertanahan memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsinya. Renstra Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Pertanahan Tahun 2017-2021 disusun berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang menjabarkan Arah, Kebijakan, Program, Kegiatan, Visi, dan Misi Bupati terpilih dipadukan dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Pertanahan sehingga ada keterpaduan dengan arah kebijakan Pembangunan Daerah untuk jangka waktu lima tahunan kedepan

Renstra Kabupaten Pesisir Selatan menekankan bahwa pembangunan dan pengelolaan prasarana harus diselenggarakan secara efektif dan efisien sehingga mampu mendukung pertumbuhan ekonomi, stabilitas Daerah dan Nasional serta upaya pemerataan dan penyebaran pembangunan. Dalam proses pembangunan dewasa ini, ketersediaan prasarana yang memadai sangat dibutuhkan selain melaksanakan pembangunan sebagai akibat dari pertumbuhan wilayah, upaya pemeliharaan ini berakibat diperlukannya sejumlah dana terus bertambah karena biaya untuk material dan tenaga kerja makin meningkat setiap tahunnya. Untuk melaksanakan pemeliharaan yang efisien perlu terus dilakukan sehingga keterbatasan biaya yang ada tidak akan memperburuk kondisi prasarana dan tetap membantu keandalan fungsi prasarana yang ada. Oleh karena itu perlu disusun Rencana Strategis (Renstra) untuk mengoptimalkan fungsi pelayanan dibidang

fisik prasarana dengan pendanaan yang terbatas serta memperhatikan skala prioritas. Prasarana dengan kondisi mantap akan memberikan pelayanan yang cepat, tepat waktu dan aman untuk menunjang pertumbuhan ekonomi, dan mampu berperan sebagai katalisator serta memberikan kontribusi yang nyata untuk terciptanya stabilitas. Disamping mengacu kepada arahan dan kebijaksanaan yang terdapat dalam RPJMD Kabupaten Pesisir Selatan, Renstra Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Pertanahan ini juga mempedomani Renstra Kementrian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dan Renstra Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Sumatera Barat, sehingga didapatkan daftar kebutuhan prioritas pembangunan bidang Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan. Penyusunan dokumen Renstra ini diharapkan dapat memberikan hasil yang signifikan terhadap penentuan arah dan kebijakan strategis dan konstruktif untuk pelaksanaan program pemenuhan sarana dan prasarana umum secara simultan selama periode Renstra tahun 2017 – 2021.

I.2 LANDASAN HUKUM

1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Lingkungan daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republk Indonesia Tahun 1956 Nomor 25, Jis Undang – Undang Drt Nomor 21 tahun 1957 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77), jo Undang – Undang Nomor 58 tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004, tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang – Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
5. Undang – Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2015

tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58., Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Undang – Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan , Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Derah , Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah
12. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2005 - 2025;
13. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 11 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2012 - 2032;

14. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016-2021;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2005 - 2025;
16. Peraturan Daerah Nomor 3 tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2016 -2021
17. Peraturan Daerah No 7 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pesisisr Selatan Tahun 2010 - 2030
18. Peraturan Daerah nomor 8 tahun 2016 tentang pembentukan dan Susunan perangkat Daerah
19. Peraturan Pemerintah Pekerjaan Umum No 02/PRT/M/2015 Tentang Rencana Strategis Kementerian Pekerjaan Umum Tahun 2015 -2019
20. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 55 Tahun 2016 yang berisi tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Tata Kerja, dan Uraian Tugas Jabatan Struktural Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Pertanahan

I.3 MAKSUD DAN TUJUAN

Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2017 - 2021 adalah merupakan penjabaran dari Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan tentang Rencana Strategis Kabupaten Pesisir Selatan. Penyusunan Perubahan Renstra Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2017-2021 yang menjabarkan RPJMD Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2016-2021 sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang diamanatkan kepada Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Pesisir Selatan. Didalam Rencana Strategis ini memuat Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Kebijakan, Program dan Kegiatan memiliki maksud sebagai tuntunan dan Pengarah Program Pelaksanaan tugas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Sebagai penjabaran lebih rinci dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2016 – 2021
2. Sebagai masukan bagi Pemerintah Daerah tentang upaya – upaya Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Pesisir Selatan dalam peningkatan infrastruktur selama kurun waktu lima tahun kedepan.
3. Sebagai bahan pertimbangan bagi para pengambil kebijakan (eksekutif dan legistlatif) dalam mengalokasikan anggaran pembangunan di bidang perumahan, bidang kawasan permukiman dan bidang pertanahan sesuai dengan kebutuhan yang direncanakan.
4. Sebagai pedoman bagi seluruh aparat dan jajaran di lingkungan Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Pesisir Selatan dalam rangka peningkatan kapasitas pelayanan infrastruktur daerah.
5. Sebagai pedoman untuk memantapkan peran Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Pesisir Selatan guna menyusun Rencana Kinerja Tahunan dan penyelenggaraan pembangunan dan pengelolaan infrastruktur daerah.
6. Sebagai acuan dalam meningkatkan kerjasama lintas program dan lintas sektor serta kemitraan dengan stakeholders pembangunan infrastruktur di kabupaten Pesisir Selatan.

Sedangkan tujuan penyusunan Renstra Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2017-2021 adalah untuk dijadikan landasan/pedoman dalam penyusunan Renja Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Pertanahan, penguatan peran para *stakeholders* dalam pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah, serta sebagai dasar evaluasi dan laporan pelaksanaan atas kinerja tahunan dan lima tahunan Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Pesisir Selatan.

I.4 SISTEMATIKA PENULISAN

Rencana Strategis Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2017 - 2021 secara garis besar disusun dengan sistematika sebagai berikut :

Bab I : Pendahuluan.

1.1 Latar Belakang

1.2 Landasan Hukum

1.3 Maksud dan Tujuan

1.4 Sistematika penulisan.

Bab II : Gambaran Pelayanan Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Pertanahan.

2.1 Tugas, fungsi dan struktur organisasi Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Pertanahan

2.2 Sumber daya Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Pertanahan

2.3 Kinerja pelayanan Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Pertanahan

2.4 Tantangan dan peluang pengembangan pelayanan Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Pertanahan.

Bab III : Permasalahan dan Isu-Isu Strategis Dinas Perrumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Pertanahan.

3.1 Identifikasi masalah berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Pertanahan

3.2 Telaahan visi, misi dan program kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih

3.3 Telaahan Renstra Kementerian PUPR dan Renstra Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Sumatera Barat

3.4 Telaahan RTRW dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Kabupaten Pesisir Selatan

3.5 Penentuan Isu-isu strategis di bidang perumahan rakyat, bidang kawasan permukiman dan bidang pertanahan.

Bab IV : Tujuan dan Sasaran.

4.1 Tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Pertanahan

Bab V : Startegis dan Arah Kebijakan.

Bab VI : Rencana Program dan Kegiatan serta Pendanaan.

Bab VII : Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

BabVIII : Penutup

BAB II

GAMBARAN UMUM PELAYANAN DINAS PERUMAHAN RAKYAT KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN

2.1 TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI DINAS PERUMAHAN RAKYAT KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN

2.1.1 STRUKTUR ORGANISASI DINAS PERUMAHAN RAKYAT KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan nomor 55 tahun 2016 tentang pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Pesisir Selatan merupakan unsur pelaksana pemerintah daerah di bidang Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Pertanahan yang di pimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Tugas pokok Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Pesisir Selatan sesuai pasal 4 Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan nomor 55 tahun 2016, adalah Melaksanakan kewenangan otonomi daerah di bidang Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan. Untuk melaksanakan tugas pokok dimaksud, Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Pertanahan mempunyai fungsi :

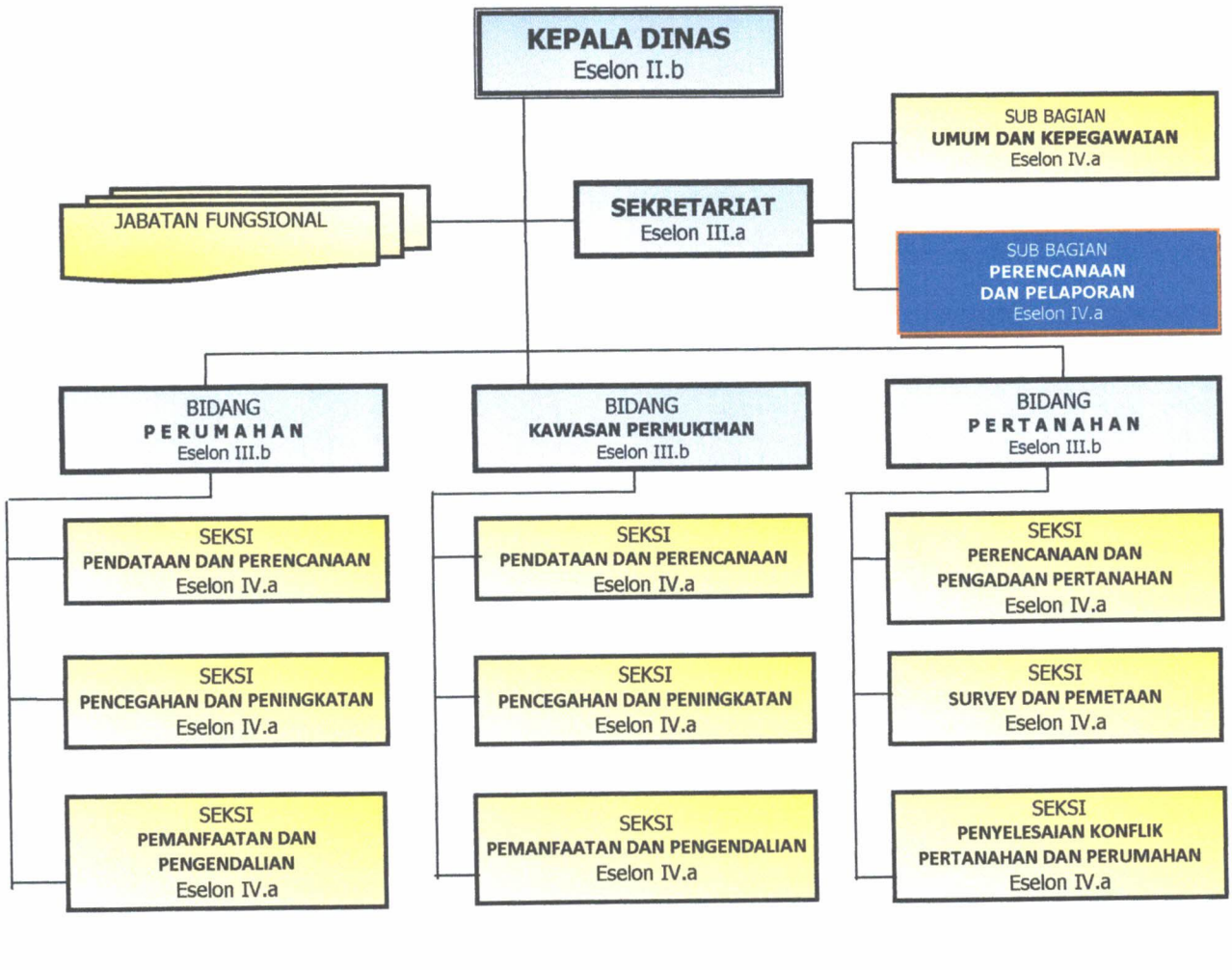
a. perumusan kebijakan urusan perumahan, kawasan permukiman, dan pertanahan;
b. Pelaksanaan kebijakan urusan perumahan, kawasan permukiman, dan pertanahan;
c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan perumahan, kawasan permukiman, dan pertanahan;
d. Pelaksanaan administrasi dinas urusan perumahan, kawasan permukiman, dan pertanahan; dan
e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

2.1.2 STRUKTUR ORGANISASI DINAS PERUMAHAN RAKYAT KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN

Guna medukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Pesisir Selatan Tersebut, susunan organisasi dinas ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah nomor 55 tahun 2016 **tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Tata Kerja, Dan Uraian Tugas Jabatan Struktural Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Pesisir Selatan, sebagai berikut :**

a. Kepala Dinas;
b. Sekretariat membawahi 2 (dua) Sub Bagian sebagai berikut :
 1. Sub Bagian Umum, Kepegawaian, dan Keuangan; dan
 2. Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan.
c. Bidang Perumahan, membawahi 3 (tiga) Seksi sebagai berikut :
 1. Seksi Pendataan dan Perencanaan Perumahan;
 2. Seksi Penyediaan dan Pelaksanaan Perumahan; dan
 3. Seksi Pemantauan dan Evaluasi Perumahan.
d. Bidang Kawasan Permukiman, membawahi 3 (tiga) Seksi, sebagai berikut :
 1. Seksi Pendataan dan Perencanaan Kawasan Permukiman;
 2. Seksi Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman; dan
 3. Seksi Pemanfaatan dan Pengendalian Kawasan Permukiman.
e. Bidang Pertanahan, membawahi 3 (tiga) Seksi, sebagai berikut :
 1. Seksi Perencanaan dan Pengadaan Pertanahan;
 2. Seksi Survey dan Pemetaan; dan
 3. Seksi Penyelesaian Konflik Pertanahan dan Perumahan.
f. Kelompok Jabatan Fungsional.

Struktur Organisasi Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Pertanahan digambarkan sebagai berikut :



Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, sekretaris mempunyai fungsi :

a. koordinasi kegiatan bidang-bidang di lingkungan dinas;
b. koordinasi pendataan, rencana, program, dan penganggaran dinas serta informasi publik;
c. pemberian dukungan administrasi yang meliputi pelayanan umum, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, kerjasama dan hubungan masyarakat, inventarisasi barang dan aset, pengarsipan dan dokumentasi dinas;
d. penataan organisasi dan tata laksana;
e. koordinasi dan penyusunan peraturan perundang-undangan; dan
f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

BIDANG PERUMAHAN

Bidang Perumahan mempunyai tugas pokok membantu Kepala Dinas dalam rangka melaksanakan pendataan, perencanaan, penyediaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi di bidang perumahan sesuai dengan ketentuan perundangan Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Pertanahan.

Untuk melaksakan tugas tersebut, Bidang Perumahan mempunyai fungsi :

a. pendataan dan perencanaan bidang perumahan, rumah umum, rumah khusus, rumah negara, rumah komersil dan bantuan rumah swadaya;
b. penyediaan dan pelaksanaan bidang perumahan rumah umum, rumah khusus, rumah negara, rumah komersil dan bantuan rumah swadaya; dan
c. pemantauan dan evaluasi bidang perumahan rumah umum, rumah khusus, rumah negara, rumah komersil dan bantuan rumah swadaya.

BIDANG KAWASAN PERMUKIMAN

Bidang Kawasan Permukiman mempunyai tugas pokok membantu Kepala Dinas dalam rangka melaksanakan pendataan, perencanaan, pencegahan, peningkatan kualitas, pemanfaatan, dan pengendalian kawasan permukiman sesuai dengan ketentuan perundangan.

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut, Bidang Kawasan Permukiman mempunyai fungsi :

a. pendataan dan perencanaan kawasan permukiman;
b. pencegahan dan peningkatan kualitas kawasan permukiman dan kawasan permukiman kumuh; dan
c. pemanfaatan dan pengendalian kawasan permukiman dan prasarana sarana utilitas umum perumahan.

2.1.3 TUGAS, FUNGSI UNIT KERJA DINAS PERUMAHAN RAKYAT RAKYAT KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN

Tugas dan fungsi dari masing – masing unit kerja pada Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Pertanahan ditetapkan melalui Perturan bupati nomor 55 tahun 2016 tentang penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Pesisir Selatan. Secara rinci, tugas pokok dan fungsi masing – masing unsur pejabat pada Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Pertanahan adalah sebagai berikut :

KEPALA DINAS

Kepala Dinas mempunyai tugas memimpin dan megatur penyelenggaraan urusan Pengelolaan Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Pertanahan yang akuntabel untuk mendukung keberhasilan pembangunan daerah.

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut, Kepala Dinas mempunyai fungsi :

a. perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan pada urusan penyelenggaraan dinas sesuai ketentuan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku;
b. koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan dinas yang meliputi sekretariat, bidang perumahan, bidang kawasan permukiman, dan bidang pertanahan, serta jabatan fungsional umum.
c. pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab dinas;
d. pengawasan atas pelaksanaan tugas pada dinas;
e. pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi atas pelaksanaan urusan di lingkup dinas;
f. pelaksanaan penyusunan kebijakan teknis dan strategi keterpaduan pengembangan infrastruktur perumahan kawasan permukiman dan pertanahan;
g. pemberian dukungan pada penelitian dan pengembangan urusan perumahan, kawasan permukiman, dan pertanahan, serta sumberdayanya;
h. pelaksanaan pengembangan sumber daya manusia pada urusan perumahan, kawasan permukiman, dan pertanahan; dan
i. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan fungsinya.

SEKRETARIS

Sekretaris mempunyai tugas pokok membantu Kepala Dinas dalam rangka melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas bidang dan pelayanan administratif kepada seluruh satuan organisasi dalam lingkungan Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Pertanahann.

BIDANG PERTANAHAN

Bidang Pertanahan mempunyai tugas pokok membantu Kepala Dinas dalam rangka melaksanakan perencanaan, pengadaan pertanahan, survey, pemetaan, penyelesaian konflik pertanahan dan perumahan.

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut, Bidang Pertanahan mempunyai fungsi :

a. perencanaan dan pengadaan pertanahan;
b. pelaksanaan survey dan pemetaan; dan
c. penyelesaian konflik pertanahan dan perumahan

2.2 SUMBER DAYA DINAS PERUMAHAN RAKYAT KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN

2.2.1 SUMBER DAYA MANUSIA

Untuk mendukung terlaksananya tugas pokok dan fungsinya Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Pesisir Selatan didukung dengan sumber daya manusia dengan personil kepegawaian sebanyak 27 orang terdiri atas :

a. Golongan IV sebanyak 2 (dua) orang
b. Golongan III sebanyak 20 (dua puluh) orang
c. Golongan II sebanyak 5 (lima)
d. Pegawai Non PNS sebanyak 20 (dua puluh) orang

Berdasarkan tingkat pendidikannya, PNS pada Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Pertanahan sebagian besar adalah S1 (18 orang) diikuti oleh berpendidikan SLTA/STM/SMEA (6 orang) dan Pasca Sarjana (3 orang). Sebaran PNS berdasrkan jenjang pendidikan diperlihatkan pada gambar 2.1

Gambar 2.1
SUSUNAN PNS DINAS PERUMAHAN RAKYAT KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
MENURUT JENJANG PENDIDIKAN, TAHUN 2017

NO	JENJANG PENDIDIKAN	JUMLAH
1	Pasca Sarjana (S2)	3 orang
2	Sarjana D4/S1	18 orang
3	Diploma 3	-
4	SLTA/STM/SMEA	6 orang
6	JUMLAH	27 orang

2.2.2 SARANA DAN PRASARANA PENUNJANG

Perlengkapan organisasi Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Pertanahan ini terdiri atas perlengkapan berupa Kantor, Mushalla, Kendaraan Operasional Dinas, serta Peralatan dan Perlengkapan Kantor Lainnya. Perlengkapan kantor terdiri atas 2 (dua) blok kantor Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Pertanahan dengan luas lahan m2 dan bangunan seluas m2, terletak pada jalan Pahlawan Rawang Painan. Bangunan kantor tersebut terdiri dari 1 ruangan Kepala Dinas, 1 ruangan Sekretariat, 1 ruangan Bidang Perumahan, 1 ruangan Bidang Kawasan Permukiman, 1 ruangan Bidang Pertanahan, 1 ruang pelayanan, 1 ruangan gudang, 1 musholla dan tempat wudhu. Disamping bangunan kantor tersebut, Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Pertanahan juga dilengkapi dengan peralatan kendaraan Dinas. Untuk lebih jelasnya perlengkapan yang terdapat pada Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Pertanahan diperlihatkan pada tabel 2.2 berikut ini :

Tabel 2.2
NAMA DAN JENIS SARANA DAN PRASARANA
DINAS PERUMAHAN RAKYAT KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN,
TAHUN 2017

NO	JENJANG PENDIDIKAN	JUMLAH
A	**Peralatan dan Mesin**	
1	Alat – alat Angkutan (Mobil Dinas)	2 unit
2	Kendaraan Roda Dua	6 unit
B	**Gedung dan Bangunan**	
1	Bangunan Gedung Kantor	2 unit
2	Bangunan Ruang Pelayanan	1 unit
3	Bangunan Gudang	1 unit
4	Bangunan Mushalla dan Tempat Wudhu	1 unit

2.3 KINERJA PELAYANAN DINAS PERUMAHAN RAKYAT KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN

Pendanaan pembangunan infrastuktur di kabupaten Pesisir Selatan masih terbatas, minimnya anggaran pemeliharaan, permohonan kegiatan/kebutuhan masyarakat lebih besar dibanding kemampuan daerah serta Standar Pelayanan Minimal (SPM) belum sepenuhnya terimplementasi. Sementara disisi lain untuk memenuhi sasaran mutu pelayanan infrastruktur terutama penyediaan air bersih, pennurunan luasan kawasan kumuh serta penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) sudah tidak bisa ditunda lagi.

Berikut gambaran kinerja Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Pertanahan tahun anggaran 2011 -2015 yang sebelumnya masih berada pada Dinas Prasarana Jalan Tata Ruang dan Permukiman dan Bagian Pemerintahan di Sekretariat Daerah Kab. Pesisir Selatan:

Tabel T-C.23
Pencapaian Kinerja Pelayanan
Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Pertanahan
Kab. Pesisir Selatan

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke -					Realisasi Capaian Tahun ke -					Rasio Capaian Pada Tahun ke -				
					2011	2012	2013	2014	2015	2011	2012	2013	2014	2015	2011	2012	2013	2014	2015
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	Rumah tangga pengguna air bersih										64	43,78	84,66	84,95					
2	Lingkungan permukiman kumuh											2,74	12,88	12,88					
3	Rumah layak huni										77	94,1	74,91	75,56					
4	Pengadaan Tanah									10	7	12	10	7					

Tabel T-C.24
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan
Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Pertanahan
Kab. Pesisir Selatan

Uraian	Anggaran pada tahun ke – Rp (000)					Realisasi anggaran pada tahun ke - Rp (000)					Rasio antara realisasi dan anggaran tahun ke -					Rata-Rata Pertumbuhan	
	2011	2012	2013	2014	2015	2011	2012	2013	2014	2015	2011	2012	2013	2014	2015	Anggaran	Realisa
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	301.312	303.398,4	529.440,65	1.097.064,2	1.823.748,4	269.159,1	292.222,9	521.123,1	859.106,8	1.736.699,6	0.89	0.96	0.98	0.78	0.95		
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	2.887.590	3.045.984,9	10.364.237,9	11.409.239	17.526.623	2.858.606,3	3.001.917,4	10.214.459,4	11.323.097	17.308.793,4	0.98	0.98	0.98	0.99	0.98		
Program Peningkatan Disiplin Aparatur	19.585	29.950	29.769	65.602	82.600	19.455	22.668	29.769	65.552,6	82.600	0.99	0.77	1	0.99	1		
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	25.000	25.000	25.000	45.200	48.640	25.000	24.850	24.500	34.050	48.640	1	0.99	0.98	0.75	1		
Program Pembangunan Jalan dan Jembatan	2.783.702	1.229.700,6	19.384.397	18.383.177,9	50.340.562,6	2.596.843	788.782	14.982.792,6	14.652.553,7	47.627.536,5	0.93	0.64	0.77	0.79	0.9		
Program Rehabilitasi / Pemeliharaan Jalan dan Jembatan	20.392.065,4	22.854.603,4	30.963.073,2	60.663.045,1	42.897.179	20.381.153,9	22.512.519,1	30.689.490,6	60.254.970,1	41.236.929,3	0.9	0.98	0.99	0.99	0.96		
Program Saluran Drainase / Gorong - gorong		654.956,5	328.848,5	475.000	2.326.750		555.283,6	328.848,5	460.184,5	2.272.825		0.84	1	0.96	0.97		
Program Pengembangan Wilayah Strategis Cepat Tu		150.000			6.085.709,2		97.323,9			4.726.436,9		0.64			0.77		
Program pembangunan infrastruktur Perdesaan/ Nagari	17.250.336,1	14.964.860,7	20.839.747	18.575.137,9	28.375.342,9	15.506.915,6	14.824.226,8	20.013.925,9	18.031.169,4	27.394.361,1	0.89	0.99	0.96	0.97	0.96		
Program Pengaturan Jasa Konstruksi	30.000	15.000	15.000	15.005	9.385,7	30.000	14.900	11.675	2.589,8	9.340,2	1	0.99	0.77	0.62	0.99		
Program Peningkatan Sarana & Prasarana Pendidikan	1.163.413,6	459.412,3				1.157.166,6	459.410,8				0.99	0.99					
Program Pembangunan Sarana & Prasarana Peribadatan	3.690.790,4	2.088.015,5	350.000			3.662.307,4	2.067.774,3	347.494			0.99	0.99	0.99				
Program Monitoring, Evaluasi, Koordinasi dan Pelaporan	473.460,5	1.072.148,8	1.223.153	713.461,7	1.509.468,575	473.096,9	1.061.043,8	1.176.427	554.624,06	1.343.073,54	0.99	0.98	0.96	0.77	0.88		
Program Pengembangan data/Informasi		75.000					74.984,5					0.99					
Program Peningkatan jalan	2.079.031,6					2.024.074,3					0.97						
Program dana Penguatan	13.500.000	4.114.389,6				9.369.736,3	4.111.506,6				0.69	0.99					

Infrastruktur dan Prasarana Daerah															
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan	202.096.	1.656.381,9	315.970	300.538	331.374	174.551	1.635.145,8	264.032,2	278.541,7	308.870	0.86	0.98	0.83	0.92	0.93
Program dukungan Dana Untuk Program Bersama	876.823	4.557.123,5	8.711.879,5	2.432.031	2.332.449	876.515,6	4.421.950,3	8.582.180,8	2.193.591,5	1.793.339,8	0.99	0.97	0.98	0.90	0.76
Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pertamanan	1.088.754	2.036.031,1	4.883.973,6	2.851.771,8	1.042.830,800	1.082.196,5	1.557.559,5	4.590.786,8	2.806.244,8	1.019.342,700	0.99	0.76	0.93	0.98	0.97
Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan	1.378.939	1.309.333,8	2.290.836,6	2.780.692,6	3.219.624,1	1.337.767,3	1.309.326,3	2.242.706,7	2.649.393,1	3.191.956,5	0.97	0.99	0.97	0.95	0.99
Program Peningkatan Sarana dan Prsarana Pengelolaan Pe[redacted]	180.000					178.774,5					0.99				
Prog[redacted] Pengendalian Pencemaran Lingkungan Hidup	716.716,8	450.721.	485.011,5	345.469,3	378.210	712.405,8	449.975,6	483.967,5	335.182,6	372.772	0.99	0.99	0.99	0.97	0.98
Prog. Pengadaan, Peningkatan sarana dan prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru – paru/Rumah Sakit Mata		9.990		5.165.818,5	3.002.693,5		9.870		4.037.875,1	2.152.012,2		0.98		0.78	0.71
Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya			4.362.498	7.556.757	10.670.744			4.326.111,4	7.079.735,3	9.772.613,5			0.99	0.93	0.91
Prog.PengendalianPemanfaatan Ruang			70.857,6		1.999.899,3			60.611,4		1.891.484,8			0.85		0.95
Pr[redacted] mi[redacted] Pe[redacted] Pariwisata					41.546					41.546					1

2.4 TANTANGAN DAN PELUANG PENGEMBANGAN PELAYANAN DINAS PERUMAHAN RAKYAT KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN

Peluang yang dapat diupayakan dan dimanfaatkan untuk pengembangan pelayanan Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Pertanahan adalah :

a. Tersedianya sarana dan prasarana kerja yaitu gedung kantor, sarana transportasi dan peralatan kantor
b. Adanya program-program dari Pemerintah Pusat yang dilaksanakan didaerah dalam rangka percepatan pembangunan infrastruktur dan permukiman

c. Meningkatnya pemahaman masyarakat mengenai pentingnya menjaga lingkungan sehingga luas kawasan kumuh yang ada di kabupaten Pesisir Selatan berkurang sehingga tercipta lingkungan permukiman yang sehat dan tertata
d. Adanya keterpaduan pengembangan permukiman dengan sektor lain untuk lebih mendorong terwujudnya permukiman yang layak huni dan berkelanjutan
e. Meningkatnya kompetensi aparatur daerah di bidang pertanahan
f. Meningkatnya koordinasi dan sinergitas pelaksanaan rencana pembangunan Kabupaten Pesisir Selatan, sehingga tersedia rencana kebutuhan tanah secara lengkap.

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS DINAS PERUMAHAN RAKYAT KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN

Isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Pertanahan adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau di kedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Pertanahan dimasa datang. Suatu kondisi/kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, dalam hal tidak dimanfaatkan, akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat dalam jangka panjang

III.1 IDENTIFIKASI PERMASALAHAN BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI PELAYANAN DINAS PERUMAHAN RAKYAT KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN

Perencanaan strategis Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Pesisir Selatan 2017 – 2021, adalah perencanaan pembangunan yang berkelanjutan dari pembangunan tahun – tahun sebelumnya, sehingga dalam merumuskan arah kebijakan dan strategi pembangunan kedepan tidak lepas dari kondisi riil capaian pembangunan tahun sebelumnya. Potensi permasalahan pembangunan daerah pada umumnya timbul dari kekuatan yang belum didayagunakan secara optimal, kelemahan yang tak diatasi, peluang yang tidak dimanfaatkan, dan ancaman yang tidak diantisipasi.

III.2 TELAAHAN VISI, MISI, DAN PROGRAM KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH TERPILIH.

3.2.1 VISI

Visi Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2016 – 2021 merupakan gambaran kesuksesan yang ingin dicapai dalam kurun waktu 5 (lima) tahun kedepan yang disusun dengan memperhatikanVisi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Pesisir Selatan, yaitu

"TERWUJUDNYA MASYARAKAT KABUPATEN PESISIR SELATAN YANG MANDIRI, UNGGUL, AGAMIS DAN SEJAHTERA"

yang dijabarkan sebagai berikut :

Mandiri	:	berdiri sendiri yaitu kondisi dimana daerah dapat memenuhi kebutuhan pembangunan dengan mendayagunakan potensi yang dimiliki daerah secara optimal
Unggul	:	masyarakat yang memiliki kemampuan berfikir, beraktualisasi dan memiliki kapasitas inovatif dan kreatif sehingga menjadi masyarakat yang unggul
Agamis	:	suatu kondisi masyarakat dapat mempelajari, memahami, melaksanakan dan mengamalkan ajaran agamanya dalam tatanan kehidupan sehari-hari serta menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan adat.
Sejahtera	:	perlu sejumlah program akselerasi untuk bisa mendongkrak penibgkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Pesisir Selatan terutama dibidang Pendidikan, Kesehatan, dan meningkatkan daya beli masyarakat

3.2.2 MISI

Berkaitan dengan pernyataan visi pembangunan lima tahun kedepan, maka untuk **MEWUJUDKAN MASYARAKAT KABUPATEN PESISIR SELATAN YANG MANDIRI, UNGGUL, AGAMIS DAN SEJAHTERA** dilaksanakan melalui 5 (lima) Misi yaitu :

1. Melaksanakan reformasi birokrasi dengan aparatur yang bersih dan responsif dalam rangka peningkatan pelayanan kepada masyarakat.

2. Meningkatkan pembangunan infrastruktur perekonomian dan infrastruktur sosial yang terkait dengan sektor unggulan daerah.
3. Mewujudkan kehidupan beragama yang rukun, toleran dan mengembangkan nilai-nilai budaya ABS-SBK.
4. Meningkatkan produksi dan nilai tambah dengan tetap mengedepankan pembangunan berkelanjutan.
5. Meningkatan peran struktur sosial dalam rangka mengurangi tingkat kejahatan, kriminalitas dan peredaran obat-obat terlarang.

Dari ke lima misi Kabupaten Pesisir Selatan tersebut di atas, maka **misi kedua** adalah misi yang harus diemban Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Pertanahan. Misi kedua tersebut untuk meningkatkan pembangunan infrastruktur perekonomian dan infrastruktur sosial yang terkait dengan sektor unggulan daerah

Visi:*Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Pesisir Selatan Yang Mandiri, Unggul, Agamis Dan Sejahtera*			
MISI	**TUJUAN**	**SASARAN**	**INDIKATOR SASARAN**
(1)	(2)	(3)	(4)
Meningkatkan pembangunan infrastruktur perekonomian dan infrastruktur sosial yang terkait dengan sektor unggulan daerah	1. Mewujudkan pembangunan infrastruktur ekonomi dan infrastruktur social dalam mendukung sektor unggulan daerah.	1. Meningkatnya Kuantitas dan kualitas infrastruktur ekonomi secara berkelanjutan	1. Luas Kawasan Kumuh yang tertata

3.2.3 Program Pembangunan

Sebagai upaya mewujudkan Pembangunan Kabupaten Pesisir Selatan 2016–2021, maka program-program yang menjadi prioritas unggulan terkait Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Pertanahan berdasarkan visi, misi bupati terpilih adalah sebagai berikut:

SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	PROGRAM PEMBANGUNAN
1	2	3	4
Meningkatnya Kuantitas dan kualitas infrastruktur ekonomi secara berkelanjutan	Penataan Kawasan Kumuh Perkotaan	Meningkatkan pembangunan perumahan dan permukiman	Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman

III. 3 TELAAHAN RENSTRA KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

Telaahan terhadap Renstra Kementrian dan Renstra Daerah diperlukan dalam upaya untuk menyusun daftar penghambat dan pendorong pelayanan Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Pertanahan kabupaten Pesisir Selatan yang akan mempengaruhi penanganan permasalahan yang telah diidentifikasi, dan dikaitkan dengan visi, misi dan program kepala daerah dan wakil kepala daerah. Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Pesisir Selatan adalah satuan kerja perangkat daerah yang mempunyai keterkaitan dengan Kementrian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

Pembangunan infrastruktur pekerjaan umum diselenggarakan dalam rangka mencapai visi Kementrian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat tahun 2015 – 2019 :**"Terwujudnya Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang Handal dalam Mendukung Indonesia yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandas Gotong Royong".**Infrastruktur pekerjaan Umum yang handal diartikan sebagai tingkat dan kodisi ketersediaan, keterpaduan, serta kualitas dan cakupan pelayanan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan rakyat yang produktif dan cerdas, berkeselamatan mendukung kesehatan masyarakat, menyeimbangkan pembangunan, memenuhi kebutuhan dasar, serta berkelanjutan yang berasaskan gotong royong guna mencapai masyarakat yang lebih sejahtera.

Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang handal secara lebih rinci diperlukan untuk mendukung agenda prioritas nasional antara lain :

1. Untuk meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar internasional

2. Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor – sektor strategis ekonomi domestik
3. Membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis dan terpercaya
4. Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah – daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan
5. Mewujudkan keamanan nasional yang mampu menjaga kedaulatan wilayah
6. Menopang kemandirian ekonomi dengan mengamankan sumber daya maritim, dan mencerminkan kepribadian indonesia sebagai negara kepulauan
7. Serta untuk melindungi segenap bangsa dan meberikan rasa aman pada seluruh warga negara

Misi untuk mecapai visi Kementrian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat tahun 2015–2019,yaitu:

1. Mempercepat pembangunan infrastruktur sumberdaya air termasuk sumberdaya maritim untuk mendukung ketahanan air, kedaulatan pangan, dan kedaulatan energi, guna menggerakkan sektor – sektor ekonomi domestik dalam rangka kemandirian ekonomi
2. Mempercepat pembangunan infrastruktur jalan untuk mendukung konektivitas guna meningkatkan produktivitas, efisiensi, dan pelayanan sistim logistik nasional bagi penguatan daya saing bangsa di lingkup global yang berfokus pada keterpaduan konektivitas daratan dan maritim
3. Mempercepat pembangunan infrastruktur permukiman dan perumahan rakyat untuk mendukung layanan infrastruktur dasar yang layak dalam rangka mewujudkan kualitas hidup manusia indonesia sejalan dengan prinsip *"infrastruktur untuk semua"*
4. Mempercepat infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan rakyat secara terpadu dari pinggiran didukung industri konstruksi yang berkualitas untuk keseimbangan pembangunan antar daerah, terutama di kawasan tertinggal, kawasan perbatasan, dan perdesaan dalam kerangka NKRI
5. Meningkatkan tata kelola sumber daya organisasi bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat yang meliputi sumber daya manusia, pengendalian dan pengawasan, kesekretariatan serta penelitian dan pengembangan untuk mendukung fungsi manajemen meliputi perencanaan yang terpadu, pengorganisasian yang efisien, pelaksanaan yang tepat, dan pengawasan yang ketat

III.4 TELAAHAN RTRW DAN KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS KABUPATEN PESISIR SELATAN

Telaahan rencana tata ruang wilayah ditujukan untuk mengidentifikasi implikasi rencana struktur dan pola ruang terhadap kebutuhan pelayanan Perangkat Daerah. Dibandingkan dengan struktur dan pola ruang eksisting maka Perangkat Daerah dapat mengidentifikasi arah (geografis) pengembangan pelayanan, perkiraan kebutuhan pelayanan, dan prioritas wilayah pelayanan Perangkat Daerah dalam lima tahun mendatang. Dikaitkan dengan indikasi program pemanfaatan ruang jangka menengah dalam RTRW, Perangkat Daerah dapat menyusun rancangan program beserta targetnya yang sesuai dengan RTRW tersebut.

Tujuan penataan ruang wilayah adalah mewujudkan keterpaduan ruang yang memberikan kesejahteraan masyarakat kabupaten Pesisir Selatan sampai tahun 2030 melalui konservasi, pengembangan, ekonomi berbasis pangan, peningkatan kualitassumber daya manusia, pariwisata dan mitigasi bencanan secara berkelanjutan.

Dalam penelaahan RTRW, aspek yang akan ditelaah adalah meliputi rencana struktur tata ruang,struktur tata ruang saat ini, rencana pola ruang, pola ruang saat ini, dan indikasi program pemanfaatan ruang jangka menengah.

Rencana pengembangan kawasan permukiman sebagaimana dimaksud pada Pasal 37 huruf j RTRW kab. Pesisir Selatan Tahun 2010 – 2030 berdasarkan Peraturan Bupati Pesisir Selatan No. 7 tahun 2011, meliputi permukiman perkotaan dan permukiman perdesaan dikembangkan diseluruh wilayah kabupaten yang memenuhi kriteria sebagai permukiman yang terdiri dari :

a. Kawasan Permukiman Perkotaan, meliputi :
 1. Kawasan Kota besar terdapat di Kota Painan;
 2. Kawasan Kota menengah di Tapan dan Kota Terpadu Mandiri (Lunang);
 3. Kawasan Kota kecil di ibu kota kecamatan;

b. Kawasan Permukiman Perdesaan, meliputi :
 1. Pemukiman pusat pertumbuhan nagari;
 2. Pemukiman kampung; dan
 3. Pemukiman dusun;

Perwujudan pengembangan sistem prasarana perumahan dan permukiman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dilakukan melalui :

a. Pembangunan perumahan untuk kebutuhan penduduk di Pesisir Selatan sampai dengan tahun 2030 dengan program pembangunan perumahan swadaya yang tahan gempa;
b. Pengembangan prasarana dan sarana perumahan, berupa jalan poros, jalan lingkungan, jalan setapak, dan drainase yang tersebar di seluruh kecamatan
c. Penyediaan prasarana dan sarana air minum terutama pada kawasan rawan air minum di perkotaan dan perdesaan;
d. Pembangunan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) pada setiap rumah sakit;
e. Pembangunan Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) sampah skala kabupaten di Kecamatan Koto XI Tarusan, IV Jurai, Lengayang, Pancung Soal, Basa Ampek Balai Tapan dan Lunang Silaut;
f. Pembangunan TPST di seluruh pusat pelayanan kawasan maupun lokal (PPK dan PPL).

Pengembangan kawasan permukiman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi :

a. Pengembangan kawasan permukiman perdesaan dilakukan melalui :
 1. Pengembangan kota kecil kawasan pusat pertumbuhan.
 2. Pengembangan sarana prasarana kawasan tertinggal.
 3. Pengembangan dan pengamanan pulau-pulau kecil dan kawasan perbatasan laut
 4. Revitalisasi kawasan tradisional/bersejarah, kawasan pariwisata dan kawasan lain yang menurun kualitasnya yang tersebar di Kecamatan Koto XI Tarusan, Bayang Utara, IV Jurai, Inderapura dan Lunang Silaut.
 5. Pengembangan sistem jaringan transportasi yang mendukung alur produksi koleksi distribusi antar kota, antar wilayah dan antara perkotaan dan perdesaan.
 6. Pengembangan prasarana dan sarana kawasan perdesaan lainnya.

b. Pengembangan kawasan permukiman perkotaan yang tersebar di Painan, Tapan dan kota kecamatan lainnya dilakukan melalui :

1. Percepatan penyediaan perumahan melalui kegiatan : Penyediaan Koperasi Pengkreditan Rumah (KPR) dan Rumah Siap Huni (RSH) bersubsidi, Pengembangan perumahan swadaya dan Pengembangan Kasiba/Lisiba.
2. Penataan dan rehabilitasi lingkungan kawasan perkampungan nelayan, kegiatan ini ditujukan untuk kawasan yang memiliki lingkungan permukiman yang kurang sehat serta kondisi perumahan yang kurang layak pada kota-kota yang menjadi pusat pengembangan.
3. Revitalisasi kawasan tradisional/etnis/ bersejarah yaitu kawasan yang mempunyai bangunan bersejarah yang bernilai atau bermakna penting
4. Peningkatan penyehatan lingkungan permukiman.
5. Pengembangan prasarana dan sarana kawasan cepat tumbuh perkotaan, seperti Kota Terpadu Mandiri di Kecamatan Lunang Silaut.

Berdasarkan visi dan misi Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Pesisir Selatan, maka ditetapkan beberapa hal yang harus diperhatikan dalam penyelenggaraan pembangunan selama lima tahun kedepan antara lain : ***Penataan Kawasan Kumuh Perkotaan, Ketersediaan rumah tidak layak huni, dan terwujudnya kepastian hukum pemilikan tanah di kabupaten Pesisir Selatan.***

III.5 PENENTUAN ISU-ISU STRATEGIS

Dalam mewujudkan visi dan misi Kabupaten Pesisir Selatan, Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Pertanahan sebagai Dinas yang bertanggung jawab atas Penataan permukiman kumuh, Ketersediaan rumah tidak layak huni, dan terwujudnya kepastian hukum pemilikan tanah di kabupaten Pesisir Selatan yang berkeinginan untuk dapat memenuhi kebutuhan masyarakat terutama dalam bidang sarana dan prasarana perumahan,permukiman dan pertanahan. Tingkat pelayanan kepada masyarakat diharapkan mengalami peningkatan yang diwujudkan dalam bentuk kebijakan, program dan kegiatan yang dilakukan oleh Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Pertanahan yang secara komprehensif akan melibatkan pihak-pihak terkait/ berkepentingan (*stakeholder*).

Berdasarkan identifikasi permasalahan dan telaahan dari beberapa dokumen perencanaan lainnya, maka isu – isu strategis yang ada pada Dinas Perumahan Rakyat

Kawasan Permukiman dan Pertanahan kabupaten Pesisir Selatan antara lain sebagai berikut :

1. Isu strategis di Bidang Perumahan
 - Masih banyaknya rumah yang belum layak huni
 - Belum adanya data base perumahan
 - Kondisi sarana dan prasarana aparatur pemerintah daerah perlu ditingkatkan guna kelancaran terhadap pelaksanaan tugas pokok dan fungsi (Relokasi Pembangunan rumah Dinas Bupati)
2. Isu Strategis di Bidang Kawasan Permukiman
 - Masih banyaknya kawasan permukiman kumuh perkotaan yang belum tertangani
 - Menurunnya kualitas lingkungan permukiman sehingga tumbuh kawasan kumuh di perkotaan;
 - Belum tersedianya peta masalah yang terukur tentang lingkungan dan kawasan permukiman kumuh untuk fasilitas penanganan kawasan kumuh
3. Isu Strategis di Bidang Pertanahan
 - Penyelesaian masalah konflik pertanahan
 - Tersedianya pemetaan pemanfaatan tanah
 - Tersertifikatkannya tanah pemerintah daerah Kab. Pesisir Selatan

Tabel 5.1

Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan

Visi	Terwujudnya masyarakat kabupaten Pesisir Selatan yang mandiri, unggul, agamis dan sejahtera		
Misi	Meningkatkan pembangunan infrastruktur perekonomian dan infrastruktur social yang terkait dengan sector unggulan daerah		
Tujuan	**Sasaran**	**Strategi**	**Arah Kebijakan**
Terwujudnya infrastruktur perumahan dan permukiman yang layak huni dan berkelanjutan	1.Meningkatnya ketersediaan rumah layak huni	1.1.Meningkatnya ketersediaan rumah layak huni bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR)	1.1.1.Meningkatnya perbaikan RTLH dan Pembangunan rumah layak huni bagi MBR 1.1.2. Meningkatnya kevalidan data RTLH dan Backlog Perumahan
		1.2.Meningkatnya kesesuaian pembangunan perumahan dengan perencanaan	1.2.1. Meningkatnya pelaksanaan pembangunan perumahan yang sesuai strandar teknis 1.2.2. Meningkatnya pelaksanaan pengendalian dan pengawasan pembangunan perumahan 1.2.3. Meningkatnya kualitas data dan perencanaan bidang perumahan
		1.3. Meningktanya ketersediaan rumah layak huni bagi aparatur	1.3.1. Pembangunan rumah aparatur 1.3.2. Fasilitasi penyediaan rumah layak bagi aparatur
	2.Meningkatnya kawasan permukiman layak huni dan berkelanjutan	2.1.Berkurangnya luas kawasan kumuh	2.1.1.Pendataan dan perencanaan 2.1.2. Pencegahan kawasan kumuh 2.1.3. Peningkatan kualitas kawasan kumuh
		2.2.Meningkatnya penataan kawasan permukiman	2.2.1.Pendataan dan perencanaan 2.2.2. Pencegahan penurunan kualitas kawasan permukiman 2.2.3. Peningkatan kualitas kawasan permukiman
Terwujudnya tertib administrasi dan tata kelola pertanahan di Kab. Pesisir Selatan	1. Terwujudnya kepastian hukum pemilikan tanah di Kab. Pesisir Selatan	1.1. Meningkatnya pemetaan pemanfaatan lahan	1.1.1. Terlaksananya inventarisasi pertanahan 1.1.2. Penerbitan rekomendasi ijin lokasi
		1.2. Meningkatnya sertifikat tanah pemerintah daerah	1.2.1. Fasilitasi dan penyelesaian ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan 1.2.2. Terfasilitasi konflik pertanahan

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Berdasarkan Visi-Misi Pemerntah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan, serta Tujuan dan Sasaran Strategis yang telah dirumuskan, diperoleh strategis untuk mencapainya yaitu melalui 21 (Dua Puluh Satu) Program Urusan yang dilaksanakan oleh Bidang Perumahan Rakyat, Bidang Kawasan Permukiman, serta Bidang Pertanahan.

Kedua puluh satu program tersebut merupakan merupakan urusan wajib dan non urusan yang meliputi Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Urusan Pekerjaan Umum dan urusan Pertanahan dengan rincian sebagai berikut :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran.
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur.
3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur.
4. Program peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan.
5. Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi dan Jaringan Pengairan Lainnya
6. Program Pengembangan Perumahan
7. Program Lingkungan Sehat Perumahan.
8. Program Pembangunan Saluran Drainase/ Gorong – Gorong
9. Program Pembangunan Jalan dan jembatan.
10. Program Pengembangan Wilayah Strategis dan cepat tumbuh
11. Program Penataan Penguasaan Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah
12. Program Penyelesaian Konflik – Konflik Pertanahan.
13. Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata.
14. Program Penataan Bangunan dan Lingkungan.

15. Program Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman
16. Program Pembangunan Infrastruktur Pedesaan
17. Program Pemberdayaan Komunitas Perumahan.
18. Program Perbaikan Perumahan akibat bencana alam/sosial.
19. Program Pembangunan Sistem Informasi data base jalan dan jembatan
20. Program Pengembangan Sistem Informasi Pertanahan
21. Program Pembangunan Sistem Pendaftaran Tanah
22. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Masing-masing program pembangunan lebih lanjut dijabarkan ke dalam berbagai kegiatan. Pencapaian masing-masing kegiatan diukur dengan indikator keluaran Target Rencana Program Kegiatan untuk mencapai tujuan dan sasaran digambarkan pada tabel dibawah ini.

Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
KABUPATEN PESISIR SELATAN

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran,Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab	Lokasi
						Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021					
						target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
		1.03.15	**Program Pembangunan Jalan dan Jembatan**	**Persentase Kondisi Jalan Baik**		**25,9 -**	**77,066,757,000.00**	**26,9 -**	**78,993,426,000.00**	**- -**	**0.00**	**- -**	**0.00**	**- -**	**0.00**	**0.00 -**	**156,060,183,001.00**		
				Persentase kondisi jalan mantap		**37.00 %**	**0.00**	**37,86 %**	**0.00**	**- %**	**0.00**	**- %**	**0.00**	**- %**	**0.00**	**37.00 %**	**0.00**		
				Persentase jembatan kab.dalam kondisi baik		**71,23 -**	**0.00**	**75,37 -**	**0.00**	**- -**	**0.00**	**- -**	**0.00**	**- -**	**0.00**	**0.00 -**	**0.00**		
				Panjang Jalan Strategis dan Jalan Non Status Terbangun (km)		**20.00 -**	**0.00**	**20.00 -**	**0.00**	**- -**	**0.00**	**- -**	**0.00**	**- -**	**0.00**	**60.00 -**	**0.00**		
		1.03.15.23	Pembangunan dan Peningkatan Jalan Lingkungan	terlaksananya peningkatan kualitas kawasan		- %	0.00	- %	0.00	100.00 %	1,000,000,000.00	100.00 %	2,000,000,000.00	100.00 %	3,000,000,000.00	0.00 %	6,000,000,000.00		
		1.03.15.40	Pengadaan Jalan Lingkungan	tercapainya peningkatan kualitas kawasan		100.00 %	250,000,000.00	- %	0.00	- %	0.00	- %	0.00	- %	0.00	0.00 %	250,000,000.00		
		1.03.15.42	Pembangunan Jalan Minapolitan	tercapainya peningkatan kualitas kawasan		- %	0.00	- %	0.00	100.00 %	200,000,000.00	- %	0.00	- %	0.00	0.00 %	200,000,000.00		
		1.03.16	**Program Saluran Drainase/Gorong-Gorong**	**Persentase penurunan genangan air**		**1,14 %**	**4,269,682,001.00**	**1,24 %**	**4,376,424,001.00**	**1,29 %**	**7,585,835,000.00**	**1,76 %**	**10,875,481,000.00**	**1,94 %**	**14,247,368,000.00**	**0.00 %**	**41,354,790,002.00**		
				Saluran drainase lingkungan kondisi baik		**5,42 km**	**0.00**	**2.44 km**	**0.00**	**38,34 km**	**0.00**	**30.00 km**	**0.00**	**14,55 km**	**0.00**	**0.00 km**	**0.00**		
				persentase drainase jalan kondisi baik		**43.00 %**	**0.00**	**45.00 %**	**0.00**	**52.00 %**	**0.00**	**54.00 %**	**0.00**	**55.00 %**	**0.00**	**289.00 %**	**0.00**		
		1.03.16.05	Pembangunan dan Pemeliharaan Drainase Kawasan Permukiman	terlaksananya pencegahan kualitas kawasan		- %	0.00	100.00 %	10,000,000,000.00	100.00 %	7,000,000,000.00	- %	0.00	- %	0.00	0.00 %	17,000,000,000.00		
		1.03.16.11	Pembangunan/Peningkatan Saluran Drainase/Gorong-Gorong Lingkungan	terlaksananya pencegahan kualitas kawasan		- %	0.00	- %	0.00	- %	0.00	100.00 %	8,000,000,000.00	100.00 %	10,000,000,000.00	0.00 %	18,000,000,000.00		
		1.03.24	**Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya**	**Persentase Irigasi kondisi baik**		**49,02 %**	**25,740,848,001.00**	**51,64 %**	**26,384,370,000.00**	**54,27 %**	**27,043,979,000.00**	**56,99 %**	**27,720,078,001.00**	**59,72 %**	**28,413,080,001.00**	**0.00 %**	**135,302,355,003.00**		
		1.03.24.06	Pembangunan jaringan air bersih/air minum	terlaksananya jaringan air bersih/air minum		100.00 %	450,000,000.00	- %	0.00	- %	0.00	- %	0.00	- %	0.00	0.00 %	450,000,000.00		
		1.03.29	**Program Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh**	**Persentase pemenuhan infrstruktur wilayah strategis**		**37.00 -**	**7,098,702,000.00**	**40.00 -**	**7,276,169,001.00**	**43.00 -**	**7,458,073,001.00**	**46.00 -**	**7,644,525,001.00**	**50.00 -**	**7,835,638,001.00**	**243.00 -**	**37,313,107,003.00**		
		1.03.29.04	Pembangunan Jalan Minapolitan	tercapainya peningkatan kualitas kawasan permukiman		- %	0.00	- %	0.00	- %	0.00	100.00 %	250,000,000.00	100.00 %	300,000,000.00	0.00 %	550,000,000.00		
		1.03.29.11	Penyusunan Database Kawasan Permukiman	Terlaksananya penyusunan Database kawasan permukiman		- dokumen	0.00	1.00 dokumen	500,000,000.00	- dokumen	0.00	- dokumen	0.00	- dokumen	0.00	0.00 dokumen	500,000,000.00		
		1.03.30	**Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan**	**Pembangunan Jalan Desa**		**15.00 km**	**3,829,628,001.00**	**20.00 km**	**3,925,369,000.00**	**20.00 km**	**4,023,503,001.00**	**25.00 km**	**4,124,091,000.00**	**25.00 km**	**4,227,193,000.00**	**120.00 km**	**20,129,784,002.00**		
		1.03.30.02	Pembangunan Jalan dan Jembatan Perdesaan	tercapainya peningkatan kualitas kawasan		- %	0.00	100.00 %	500,000,000.00	- %	0.00	- %	0.00	- %	0.00	0.00 %	500,000,000.00		
		1.03.30.17	Koordinasi pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kebijakan tentang pembangunan Kawasan permukiman	terlaksananya koordinasi pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kebijakan tentang pembangunan kawasan permukiman		- bulan	0.00	12.00 bulan	80,000,000.00	- bulan	0.00	- bulan	0.00	- bulan	0.00	0.00 bulan	80,000,000.00		
		1.03.30.18	Sosialisasi pencegahan dan peningkatan kualitas kawasan	terlaksananya sosialisasi pencegahan dan peningkatan kualitas kawasan		- %	0.00	100.00 %	50,000,000.00	- %	0.00	- %	0.00	- %	0.00	0.00 %	50,000,000.00		
		1.03.34	**Penataan Bangunan dan Lingkungan**	**Persentase Bangunan Pemerintah yang terbangun**		**16,67 %**	**50,000,000.00**	**16,67 %**	**51,250,000.00**	**23,33 %**	**52,531,000.00**	**20.00 %**	**53,844,001.00**	**10.00 %**	**55,190,001.00**	**30.00 %**	**262,815,001.00**		
				Persentase bangunan Strategis yang terbangun		**25.00 %**	**0.00**	**12,50 %**	**0.00**	**12,50 %**	**0.00**	**12,50 %**	**0.00**	**12,50 %**	**0.00**	**0.00 %**	**0.00**		
		1.03.34.02	Pembangunan Rumah Dinas	terlaksananya pembangunan rumah Dinas		- %	0.00	- %	0.00	100.00 %	1,800,000,000.00	- %	0.00	- %	0.00	0.00 %	1,800,000,000.00		
		1.03.34.03	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor	terlaksananya Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor		- %	0.00	- %	0.00	100.00 %	250,000,000.00	- %	0.00	- %	0.00	0.00 %	250,000,000.00		
		1.03.34.04	Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas	terlaksananya Rehabilitasi sedang/berat Rumah Dinas		- %	0.00	- %	0.00	100.00 %	600,000,000.00	- %	0.00	- %	0.00	0.00 %	600,000,000.00		
		1.03.34.15	Pembangunan Gedung Kantor	terlaksananya pembangunan gedung kantor		- %	0.00	- %	0.00	100.00 %	100,000,000.00	- %	0.00	- %	0.00	0.00 %	100,000,000.00		

1.04.01	**Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**	**Terpenuhinya Layanan Administrai perkantoran**		**12.00 bulan**	**1,567,396,300.00**	**12.00 bulan**	**1,606,581,210.00**	**12.00 bulan**	**1,646,745,740.00**	**12.00 bulan**	**1,687,914,380.00**	**12.00 bulan**	**1,730,112,240.00**	**0.00 bulan**	**8,238,749,870.00**	
1.04.01.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	terlaksananya pembayaran telp, air dan listrik		12.[illegible]	100,000,000.00	12.00 bulan	76,900,000.00	12.00 bulan	80,000,000.00	12.00 bulan	85,300,000.00	12.00 bulan	90,000,000.00	0.00 bulan	432,200,000.00	
1.04.01.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor		- bulan	0.00	- bulan	0.00	- bulan	0.00	- bulan	0.00	- bulan	0.00	0.00 bulan	0.00	
1.04.01.07	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Terlaksananya pembayaran Honor dan Operasional Pengelola keuangan		12.00 bulan	206,600,000.00	12.00 bulan	293,300,000.00	12.00 bulan	291,100,000.00	12.00 bulan	283,508,052.00	12.00 bulan	285,000,000.00	0.00 bulan	1,359,508,052.00	
1.04.01.08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Terlaksananya Pembayaran jasa kebersihan kantor,peralatan kebrsihan dan bahan pembersih		12.00 bulan	100,000,000.00	12.00 bulan	75,688,800.00	12.00 bulan	76,000,000.00	12.00 bulan	76,000,000.00	12.00 bulan	76,000,000.00	0.00 bulan	403,688,800.00	
1.04.01.09	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	Tersedianya jasa perbaikan peralatan kerja		12.00 bulan	0.00	12.00 bulan	0.00	12.00 bulan	10,000,000.00	12.00 bulan	11,000,000.00	12.00 bulan	12,000,000.00	0.00 bulan	33,000,000.00	
1.04.01.10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Tersedianya alat tulis kantor		12.00 bulan	35,000,000.00	12.00 bulan	28,703,600.00	12.00 bulan	45,000,000.00	12.00 bulan	45,000,000.00	12.00 bulan	50,000,000.00	0.00 bulan	203,703,600.00	
1.04.01.11	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	tersedianya barang cetakan dan penggandaan		12.00 bulan	30,000,000.00	12.00 bulan	37,157,700.00	12.00 bulan	40,000,000.00	12.00 bulan	45,000,000.00	12.00 bulan	50,000,000.00	0.00 bulan	202,157,700.00	
1.04.01.12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor		12.00 bulan	10,000,000.00	12.00 bulan	11,890,500.00	12.00 bulan	12,000,000.00	12.00 bulan	12,000,000.00	12.00 bulan	12,000,000.00	0.00 bulan	57,890,500.00	
1.04.01.13	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor		12.00 bulan	700,000,000.00	12.00 bulan	172,240,000.00	12.00 bulan	0.00	12.00 bulan	0.00	12.00 bulan	0.00	0.00 bulan	872,240,000.00	
1.04.01.17	Penyediaan Makanan dan Minuman	tersedianya makan minum rapat, tamu dan harian		12.00 bulan	55,000,000.00	12.00 bulan	35,000,000.00	12.00 bulan	35,000,000.00	12.00 bulan	35,000,000.00	12.00 bulan	35,000,000.00	0.00 bulan	195,000,000.00	
1.04.01.18	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah	terlaksanaya rapat - rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah		12.00 bulan	170,000,000.00	12.00 bulan	137,600,000.00	12.00 bulan	150,000,000.00	12.00 bulan	275,000,000.00	12.00 bulan	300,000,000.00	0.00 bulan	1,032,600,000.00	
1.04.01.19	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah	terlaksanaya rapat rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah		12.00 bulan	150,000,000.00	12.00 bulan	73,700,000.00	12.00 bulan	75,000,000.00	12.00 bulan	80,000,000.00	12.00 bulan	85,000,000.00	0.00 bulan	463,700,000.00	
1.04.01.21	Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor	terlaksanaya penyediaan jasa pengamanan kantor		12.00 bulan	0.00	12.00 bulan	0.00	12.00 bulan	52,000,000.00	12.00 bulan	52,000,000.00	12.00 bulan	65,000,000.00	0.00 bulan	169,000,000.00	
1.04.01.30	Penunjang Operasional Perencanaan dan Pelaporan	tersedianya dokumen perencanaan dan pelaporan yang dihasilkan		12.00 bulan	0.00	12.00 bulan	0.00	12.00 bulan	75,000,000.00	12.00 bulan	75,000,000.00	12.00 bulan	75,000,000.00	0.00 bulan	225,000,000.00	
1.04.02	**Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur**	**Terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana kerja**		**12.00 bulan**	**2,686,302,900.00**	**12.00 bulan**	**2,753,460,470.00**	**12.00 bulan**	**2,822,296,980.00**	**12.00 bulan**	**2,892,854,410.00**	**12.00 bulan**	**2,965,175,770.00**	**0.00 bulan**	**14,120,090,530.00**	
1.04.02.02	Pembangunan Rumah Dinas	Terlaksananya pembangunan Rumah Dinas		100.00 %	2,000,000,000.00	100.00 %	2,000,000,000.00	- %	0.00	- %	0.00	- %	0.00	0.00 %	4,000,000,000.00	
1.04.02.03	Pembangunan Gedung Kantor	Terlaksananya pembangunan Gedung kantor		- %	0.00	100.00 %	500,000,000.00	- %	0.00	- %	0.00	- %	0.00	0.00 %	500,000,000.00	
1.04.02.05	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	tersedianya kendaraan Dinas		- %	0.00	- %	0.00	100.00 %	100,000,000.00	- %	0.00	- %	0.00	0.00 %	100,000,000.00	
1.04.02.07	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Tersedianya perlengkapan gedung kantor		- %	0.00	- %	0.00	- %	0.00	- %	0.00	100.00 %	250,000,000.00	0.00 %	250,000,000.00	
1.04.02.09	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	tersedianya peralatan gedung kantor		- %	0.00	- %	0.00	100.00 %	100,000,000.00	100.00 %	100,000,000.00	100.00 %	100,000,000.00	0.00 %	300,000,000.00	
1.04.02.10	Pengadaan Mebeuler	tersedianya mebeuler		100.00 %	160,000,000.00	100.00 %	54,080,000.00	100.00 %	70,000,000.00	100.00 %	60,000,000.00	100.00 %	60,000,000.00	0.00 %	404,080,000.00	
1.04.02.21	Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas	terpeliharanya rutin/berkala rumah dinas		- %	0.00	- %	0.00	100.00 %	150,000,000.00	- %	0.00	100.00 %	150,000,000.00	0.00 %	300,000,000.00	
1.04.02.22	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	tersedianya pemeliharaan rutin/berkala gedung Kantor		100.00 %	380,000,000.00	- %	0.00	- %	0.00	100.00 %	220,000,000.00	100.00 %	230,000,000.00	0.00 %	810,000,000.00	
1.04.02.24	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	tersedianya pemeliharaan rutin/berkala kendaraan Dinas/Operasional		12.00 bulan	130,000,000.00	12.00 bulan	84,770,000.00	12.00 bulan	105,000,000.00	12.00 bulan	95,000,000.00	12.00 bulan	105,000,000.00	0.00 bulan	519,770,000.00	
1.04.02.28	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	tersedianya pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor		12.00 bulan	50,000,000.00	12.00 bulan	18,775,000.00	12.00 bulan	19,000,000.00	12.00 bulan	20,000,000.00	12.00 bulan	25,000,000.00	0.00 bulan	132,775,000.00	
1.04.02.41	Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas	terlaksananya rehabilitasi sedang/berat rumah dinas		- %	0.00	100.00 %	550,000,000.00	- %	0.00	- %	0.00	- %	0.00	0.00 %	550,000,000.00	
1.04.02.42	Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Gedung Kantor	rehabilitasi sedang/berat gedung kantor		- %	0.00	100.00 %	150,000,000.00	- %	0.00	- %	0.00	- %	0.00	0.00 %	150,000,000.00	
1.04.02.61	Rehabilitasi Rumah Dinas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah	terlaksananya rehabilitasi Rumah Dinas Kepala/wakil daerah		- %	200,000,000.00	- %	0.00	- %	0.00	- %	0.00	- %	0.00	0.00 %	200,000,000.00	
1.04.02.62	Pembangunan Pagar dan Gedung Kantor Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Pertanahan	terbangunnya pagar dan gedung perkimtan		100.00 %	200,000,000.00	- %	0.00	- %	0.00	- %	0.00	- %	0.00	0.00 %	200,000,000.00	
1.04.03	**Program Peningkatan Disiplin Aparatur**				**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**	

1.04.03.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	tersedianya pengadaan baju set satpam		4.00 set	3,000,000.00	- set	0.00	- set	0.00	4.00 set	3,000,000.00	4.00 set	4,000,000.00	0.00 set	10,000,000.00		
1.04.03.05	Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu	tersedianya pakaian hari - hari tertentu		-	0.00	- bulan	0.00	- bulan	0.00	- bulan	0.00	- bulan	0.00	0.00 bulan	0.00		
1.04.05	**Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur**	**Jumlah aparatur yang meningkat kapasitasnya**		**- orang**	**45,000,000,000.00**	**- orang**	**46,125,000,000.00**	**- orang**	**47,278,125,000.00**	**- orang**	**48,460,078,130.00**	**- orang**	**49,671,580,080.00**	**0.00 orang**	**236,534,783,210.00**		
1.04.05.01	Pendidikan dan Pelatihan Formal	tersedianya pendidikan dan pelatihan formal		12 bulan	50,000,000.00	- bulan	0.00	- bulan	0.00	12.00 bulan	60,000,000.00	12.00 bulan	70,000,000.00	0.00 bulan	180,000,000.00		
1.04.06	**Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan**	**Persentase penyampaian laporan kinerja dan keuangan tepat waktu**		**85.00 -**	**133,242,000.00**	**- -**	**0.00**	**- -**	**0.00**	**- -**	**0.00**	**- -**	**0.00**	**185.00 -**	**133,242,000.00**		
1.04.06.06	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	Terlaksananya monitoring evaluasi dan pelaporan		12.00 bulan	70,000,000.00	12.00 bulan	94,449,500.00	12.00 bulan	95,000,000.00	12.00 bulan	100,000,000.00	12.00 bulan	110,000,000.00	0.00 bulan	469,449,500.00		
1.04.06.08	Sinkronisasi Program RPIJM Cipta Karya	Tersedianya Singkronisasi RPIJM Cipta Karya		- bulan	0.00	12.00 bulan	53,378,800.00	12.00 bulan	60,000,000.00	12.00 bulan	70,000,000.00	12.00 bulan	80,000,000.00	0.00 bulan	263,378,800.00		
1.04.06.17	Penyusunan Perencanaan Anggaran	terlaksananya penyusunan anggaran		12.00 bulan	60,000,000.00	12.00 bulan	60,000,000.00	- bulan	0.00	- bulan	0.00	- bulan	0.00	0.00 bulan	120,000,000.00		
1.04.06.18	Monitoring dan Evaluasi Penataan Kawasan Permukiman	terlaksananya monitoring dan evaluasi penataan kawasan permukiman		- bulan	0.00	100.00 bulan	56,304,700.00	- bulan	0.00	- bulan	0.00	- bulan	0.00	0.00 bulan	56,304,700.00		
1.04.06.19	Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Perumahan	terlaksananya monitoring dan evaluasi kegiatan perumahan		- bulan	0.00	12.00 bulan	50,297,800.00	- bulan	0.00	- bulan	0.00	- bulan	0.00	0.00 bulan	50,297,800.00		
1.04.15	**Program Pengembangan Perumahan**	**Rasio rumah layak huni**		**0,2134 -**	**3,142,839,000.00**	**0,2178 -**	**3,221,410,000.00**	**0,2211 -**	**3,301,945,001.00**	**0,2233 -**	**3,384,494,000.00**	**0,2255 -**	**3,469,106,001.00**	**0.00 -**	**16,519,794,003.00**		
		Cakupan ketersediaan rumah layak huni		**94,02 %**	**0.00**	**93,88 %**	**0.00**	**94,45 %**	**0.00**	**94,89 %**	**0.00**	**95,30 %**	**0.00**	**0.00 %**	**0.00**		
1.04.15.01	Penetapan Kebijakan, Strategi dan Program Perumahan	tersedianya penetapan kebijakan, strategi dan program perumahan		- bulan	0.00	- bulan	0.00	- bulan	0.00	- bulan	0.00	- bulan	0.00	0.00 bulan	0.00		
1.04.15.02	Penyusunan Norma, Standar, Pedoman, dan Manual (NSPM)	tersedianya norma, standar, pedoman dan manual		- bulan	0.00	- bulan	0.00	- bulan	0.00	- bulan	0.00	- bulan	0.00	0.00 bulan	0.00		
1.04.15.03	Koordinasi Penyelenggaraan Pengembangan Perumahan	terlaksananya koordinasi penyelenggaraan pengembangan perumahan		- bulan	0.00	- bulan	0.00	- bulan	0.00	- bulan	0.00	- bulan	0.00	0.00 bulan	0.00		
1.04.15.04	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan di Bidang Perumahan	terlaksananya sosialisasi peraturan perundang undangan di bidang perumahan		- bulan	0.00	- bulan	0.00	- bulan	0.00	- bulan	0.00	- bulan	0.00	0.00 bulan	0.00		
1.04.15.05	Koordinasi Pembangunan Perumahan dengan Lembaga/Badan Usaha	terlaksananya koordinasi pembangunan perumahan dengan lembaga/badan usaha		- bulan	0.00	- bulan	0.00	- bulan	0.00	- bulan	0.00	- bulan	0.00	0.00 bulan	0.00		
1.04.15.06	Fasilitasi dan Stimulasi Pembangunan Perumahan Masyarakat Kurang Mampu	terlaksananya fasilitasi dan stimulasi pembangunan perumahan masyarakat kurang mampu		- bulan	0.00	- bulan	0.00	- bulan	0.00	- bulan	0.00	- bulan	0.00	0.00 bulan	0.00		
1.04.15.07	Pembangunan Sarana dan Prasarana Rumah Sederhana Sehat	terlaksananya pembangunan sarana dan prasarana rumah sederhana sehat		- bulan	0.00	- bulan	0.00	- bulan	0.00	- bulan	0.00	- bulan	0.00	0.00 bulan	0.00		
1.04.15.08	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	Terlaksananya monitoring evaluasi dan pelaporan		- bulan	0.00	- bulan	0.00	- bulan	0.00	- bulan	0.00	- bulan	0.00	0.00 bulan	0.00		
1.04.15.09	Bantuan Jamban Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah	tersedianya jamban (WC)		12.00 bulan	375,000,000.00	- bulan	0.00	- bulan	0.00	- bulan	0.00	- bulan	0.00	0.00 bulan	375,000,000.00		
1.04.15.10	Pembangunan Rumah Tidak Layak Huni dan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni	tersedianya rumah layak huni		- %	0.00	- %	0.00	- %	0.00	100.00 %	7,000,000,000.00	100.00 %	8,000,000,000.00	0.00 %	15,000,000,000.00		
1.04.15.11	Pengelolaan PSU Perumahan dan MBR	tersedianya PSU Perumahan MBR		- bulan	0.00	- bulan	0.00	- bulan	0.00	12.00 bulan	2,100,000,000.00	12.00 bulan	2,200,000,000.00	0.00 bulan	4,300,000,000.00		
1.04.15.12	Pengelolaan Pembangunan Rumah Khusus dan Rumah Susun	Tersedianya Pembangunan rumah khusus dan rumah susun		- bulan	0.00	- bulan	0.00	- bulan	0.00	12.00 bulan	150,000,000.00	12.00 bulan	250,000,000.00	0.00 bulan	400,000,000.00		
1.04.15.13	Pengelolaan Pembangunan Rumah BSPS dan RTLH	tersedianya pengelolaan pembangunan rumah BSPS dan RTLH		- bulan	0.00	- bulan	0.00	- bulan	0.00	- bulan	0.00	- bulan	0.00	0.00 bulan	0.00		
1.04.15.14	Penunjang Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya	tersedianya penunjang bantuan stimulan perumahan swadaya		- bulan	0.00	- bulan	0.00	- bulan	0.00	12.00 bulan	150,000,000.00	12.00 bulan	200,000,000.00	0.00 bulan	350,000,000.00		
1.04.15.15	Penunjang DAK Perumahan	terlaksananya penunjang DAK Perumahan		- bulan	0.00	- bulan	0.00	- bulan	0.00	12.00 bulan	50,000,000.00	12.00 bulan	100,000,000.00	0.00 bulan	150,000,000.00		
1.04.15.16	Pengendalian Bidang Perumahan	terlaksananya pengendalian bidang perumahan		- bulan	0.00	- bulan	0.00	- bulan	0.00	12.00 bulan	50,000,000.00	12.00 bulan	100,000,000.00	0.00 bulan	150,000,000.00		
1.04.15.17	Perencanaan Bidang Perumahan	terlaksananya perencanaan bidang perumahan		- bulan	0.00	- bulan	0.00	- bulan	0.00	12.00 bulan	100,000,000.00	12.00 bulan	150,000,000.00	0.00 bulan	250,000,000.00		
1.04.15.18	Feseability Study Rumah Khusus Kawasan Nelayan Kecamatan Koto XI Tarusan	terlaksananya feseability study rumah khusus nelayan		100.00 %	50,000,000.00	- %	0.00	- %	0.00	- %	0.00	- %	0.00	0.00 %	50,000,000.00		

1.04.15.19	Pematangan Lahan Lokasi Rumah Tapak	terlaksananya pematangan lahan lokasi rumah tapak		100.00 %	1,200,000,000.00	100.00 %	1,200,000,000.00	100.00 %	400,000,000.00	- %	0.00	100.00 %	500,000,000.00	0.00 %	3,300,000,000.00		
1.04.15.20	Validasi Data Rumah Tidak Layak Huni	terlaksananya validasi data RTLH		100	129,428,300.00	- %	0.00	- %	0.00	- %	0.00	- %	0.00	0.00 %	129,428,300.00		
1.04.15.21	Pembangunan Jalan Minapolitan Mandeh (Lanjutan)	terlaksananya pembangunan jalan minapolitan mandeh		100.00 %	220,000,000.00	100.00 %	200,000,000.00	- %	0.00	- %	0.00	- %	0.00	0.00 %	420,000,000.00		
1.04.15.22	Rehab Rumah Tidk Layak Huni	terlaksananya RLH		100.00 %	750,000,000.00	100.00 %	6,000,000,000.00	100.00 %	8,000,000,000.00	- %	0.00	- %	0.00	0.00 %	14,750,000,000.00		
1.04.15.23	Pematangan Lahan Lokasi Pendaratan Terbang Layang	terlaksananya pematangan lahan lokasi pendaratan terbang layang		100.00 %	200,000,000.00	- %	0.00	- %	0.00	- %	0.00	- %	0.00	0.00 %	200,000,000.00		
1.04.15.24	Penyusunan Database Perumahan Permukiman	terlaksananya penyusunan database perumahan permukiman		- dokumen	0.00	1.00 dokumen	550,000,000.00	- dokumen	0.00	- dokumen	0.00	- dokumen	0.00	0.00 dokumen	550,000,000.00		
1.04.15.25	Pendataan dan Validasi Rumah Tidak Layak Huni	terlaksananya pendataan dan validasi RTLH		- %	0.00	100.00 %	65,000,000.00	100.00 %	130,000,000.00	- %	0.00	- %	0.00	0.00 %	195,000,000.00		
1.04.15.26	Penyusunan Rencana Pembangunan Pengembangan Perumahan dan Kawasan permukiman (RP3KP) Pesisir Selatan	Terlaksananya Dokumen RP3KP Pesisir selatan		- dokumen	0.00	1.00 dokumen	870,000,000.00	- dokumen	0.00	- dokumen	0.00	- dokumen	0.00	0.00 dokumen	870,000,000.00		
1.04.15.27	Penunjang Kegiatan Pendataan dan Perencanaan Perumahan	terlaksananya penunjang kegiatan pendataan dan perencanaan perumahan		- bulan	0.00	12.00 bulan	70,000,000.00	12.00 bulan	80,000,000.00	- bulan	0.00	- bulan	0.00	0.00 bulan	150,000,000.00		
1.04.15.28	Penunjang Kegiatan Penyediaan dan Pelaksanaan Perumahan	tersedianya penunjang kegiatan penyediaan dan pelaksanaan perumahan		- bulan	0.00	12.00 bulan	90,000,000.00	- bulan	0.00	- bulan	0.00	- bulan	0.00	0.00 bulan	90,000,000.00		
1.04.15.29	Sosialisasi Program Kegiatan Bantuan Perumahan	terlaksananya sosialisasi kegiatan bantuan perumahan		- %	0.00	100.00 %	50,000,000.00	- %	0.00	- %	0.00	- %	0.00	0.00 %	50,000,000.00		
1.04.15.30	DAK Perumahan	terlaksananya DAK Perumahan		- %	0.00	100.00 %	1,100,000,000.00	- %	0.00	100.00 %	3,500,000,000.00	100.00 %	4,000,000,000.00	0.00 %	8,600,000,000.00		
1.04.15.31	Fasilitasi Sambungan Listrik Rumah Masyarakat Berpenghasilan Rendah	tersedianya listrik bagi MBR		- %	0.00	100.00 %	1,400,000,000.00	100.00 %	4,200,000,000.00	- %	0.00	- %	0.00	0.00 %	5,600,000,000.00		
1.04.15.32	Penunjang Perumahan dan Permukiman dana BSPS	tersedianya penunjang perumahan permukiman dan BSPS		- bulan	0.00	12.00 bulan	200,000,000.00	12.00 bulan	150,000,000.00	- bulan	0.00	- bulan	0.00	0.00 bulan	350,000,000.00		
1.04.15.33	Pendampingan Perbaikan RTLH	terlaksananya pendampingan perbaikan RTLH		- bulan	0.00	- bulan	0.00	12.00 bulan	250,000,000.00	- bulan	0.00	- bulan	0.00	0.00 bulan	250,000,000.00		
1.04.15.34	Penunjang Pembvangunan Rumah Khusus Nelayan	terlaksananya penunjang pembangunan Rumah khusus nelayan		- bulan	0.00	- bulan	0.00	12.00 bulan	60,000,000.00	- bulan	0.00	- bulan	0.00	0.00 bulan	60,000,000.00		
1.04.15.35	Penunjang Evaluasi dan Monitoring Pelaksanaan Kegiatan RTLH	terlaksananya penunjang Evaluasi dan Monitoring pelaksanaan Kegiatan RTLH		- bulan	0.00	- bulan	0.00	12.00 bulan	50,000,000.00	- bulan	0.00	- bulan	0.00	0.00 bulan	50,000,000.00		
1.04.16	**Program Lingkungan Sehat Perumahan**	**Rasio permukiman layak huni**		**96,80 -**	**8,118,874,001.00**	**96,82 -**	**8,321,846,001.00**	**96,95 -**	**8,529,893,000.00**	**97,09 -**	**8,743,140,000.00**	**97,25 -**	**8,961,719,000.00**	**0.00 -**	**42,675,472,001.00**		
		Persentase lingkungan permukiman kumuh		**0,0845 %**	**0.00**	**0,0824 %**	**0.00**	**0,0789 %**	**0.00**	**0,0754 %**	**0.00**	**0,0720 %**	**0.00**	**0.00 %**	**0.00**		
		Cakupan lingkungan sehat dan aman yang didukung dengan PSU		**5,88 -**	**0.00**	**11,76 -**	**0.00**	**17,65 -**	**0.00**	**18,45 -**	**0.00**	**19,59 -**	**0.00**	**0.00 -**	**0.00**		
1.04.16.01	Koordinasi Pengawasan dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan Tentang Pembangunan Perumahan	Terlaksananya koordinasi pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kebijakan tentang pembangunan perumahan		12.00 bulan	200,000,000.00	- bulan	0.00	- bulan	0.00	- bulan	0.00	- bulan	0.00	0.00 bulan	200,000,000.00		
1.04.16.02	Penyediaan Sarana Air Bersih dan Sanitasi Dasar Terutama Bagi Masyarakat Miskin				0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		
1.04.16.03	Penyuluhan dan Pengawasan Kualitas Lingkungan Sehat Perumahan				0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		
1.04.16.04	Pengendalian Dampak Resiko Pencemaran Lingkungan				0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		
1.04.16.05	Penetapan Kebijakan dan Strategi Penyelenggaraan Keserasian Kawasan dan Lingkungan Hunian Berimbang				0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		
1.04.16.06	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan				0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		
1.04.16.07	Pengelolaan Air Limbah Setempat	tersedianya air limbah setempat		- %	0.00	- %	0.00	- %	0.00	100.00 %	3,500,000,000.00	100.00 %	5,000,000,000.00	0.00 %	8,500,000,000.00		
1.04.16.08	Pembangunan dan pemeliharaan drainase perumahan permukiman	tercapainya peningkatan kualitas kawasan		100.00 %	1,100,000,000.00	- %	0.00	- %	0.00	- %	0.00	- %	0.00	0.00 %	1,100,000,000.00		
1.04.16.09	Pembangunan drainase kecamatan Koto Xi Tarusan	tercapainya peningkatan kualitas kawasan		100.00 %	150,000,000.00	- %	0.00	- %	0.00	- %	0.00	- %	0.00	0.00 %	150,000,000.00		
1.04.16.10	Pembangunan drainase kecamatan Bayang	tercapainya peningkatan kualitas kawasan		100.00 %	610,000,000.00	- %	0.00	- %	0.00	- %	0.00	- %	0.00	0.00 %	610,000,000.00		
1.04.16.11	Pembangunan drainase kecamatan IV Jurai	tercapainya peningkatan kualitas kawasan		100.00 %	1,100,000,000.00	- %	0.00	- %	0.00	- %	0.00	- %	0.00	0.00 %	1,100,000,000.00		

1.04.16.12	Pembangunan drainase kecamatan Batang Kapas	tercapainya peningkatan kualitas kawasan		100.00 %	500,000,000.00	- %	0.00	- %	0.00	- %	0.00	- %	0.00	0.00 %	500,000,000.00		
1.04.16.13	Pembangunan drainase kecamatan Sutera	tercapainya peningkatan kualitas kawasan		100	1,800,000,000.00	- %	0.00	- %	0.00	- %	0.00	- %	0.00	0.00 %	1,800,000,000.00		
1.04.16.14	Pembangunan drainase kecamatan Lengayang	tercapainya peningkatan kualitas kawasan		100.00 %	1,600,000,000.00	- %	0.00	- %	0.00	- %	0.00	- %	0.00	0.00 %	1,600,000,000.00		
1.04.16.15	Pembangunan drainase kecamatan Ranah Pesisir	tercapainya peningkatan kualitas kawasan		100.00 %	300,000,000.00	- %	0.00	- %	0.00	- %	0.00	- %	0.00	0.00 %	300,000,000.00		
1.04.16.16	Drainase Timbulun Kenag. Rawang - Timbulun (Bantuan Keuangan yang bersifat khusus provinsi Tahun 2017)	tercapainya peningkatan kualitas kawasan		100.00 %	150,000,000.00	- %	0.00	- %	0.00	- %	0.00	- %	0.00	0.00 %	150,000,000.00		
1.04.16.17	Kelanjutan Drainase se Kota Painan (Bantuan Keuangan yang bersifat khusus provinsi Tahun 2017)	tercapainya peningkatan kualitas kawasan		100.00 %	200,000,000.00	- %	0.00	- %	0.00	- %	0.00	- %	0.00	0.00 %	200,000,000.00		
1.04.16.18	Pembuatan Drainase Koto Nan Tigo Surantih Kec. Sutera Kab. Pesisir Selatan (Bantuan Keuangan yang bersifat khusus provinsi Tahun 2017)	tercapainya peningkatan kualitas kawasan		100.00 %	150,000,000.00	- %	0.00	- %	0.00	- %	0.00	- %	0.00	0.00 %	150,000,000.00		
1.04.16.19	Drainase Lubuk Buaya Kenag. Air Haji tenggara Kecamatan Linggo Sari Baganti Kab. Pesisir Selatan (Bantuan Keuangan yang bersifat khusus provinsi Tahun 2017)	tercapainya peningkatan kualitas kawasan		100.00 %	100,000,000.00	- %	0.00	- %	0.00	- %	0.00	- %	0.00	0.00 %	100,000,000.00		
1.04.16.20	Pembangunan Drainase Kawasan Pasar	tercapainya peningkatan kualitas kawasan		- %	0.00	- %	0.00	- %	0.00	- %	0.00	- %	0.00	0.00 %	0.00		
1.04.16.21	Pembangunan Drainase Kawasan Kumuh	tercapainya peningkatan kualitas kawasan		100.00 %	200,000,000.00	- %	0.00	- %	0.00	- %	0.00	- %	0.00	0.00 %	200,000,000.00		
1.04.16.22	Pengadaan PSU (Prasarana dan Sarana Utilitas Umum) Perumahan	terlaksananya cakupan lingkungan yang sehat dan aman yang didukung PSU		100.00 %	200,000,000.00	- %	0.00	- %	0.00	- %	0.00	- %	0.00	0.00 %	200,000,000.00		
1.04.16.24	Pembangunan Infrastruktur Sanitasi	tersedianya sanitasi		- %	0.00	100.00 %	3,000,000,000.00	100.00 %	2,500,000,000.00	- %	0.00	- %	0.00	0.00 %	5,500,000,000.00		
1.04.16.25	Penunjang Pembangunan Infrastruktur Sanitasi	terlaksananya penunjang sanitasi		- bulan	0.00	12.00 bulan	400,000,000.00	12.00 bulan	500,000,000.00	- bulan	0.00	- bulan	0.00	0.00 bulan	900,000,000.00		
1.04.16.26	Rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh Perkotaan (RP2KPKP)	tercapainya peningkatan kualitas kawasan		- dokumen	0.00	1.00 dokumen	900,000,000.00	- dokumen	0.00	- dokumen	0.00	- dokumen	0.00	0.00 dokumen	900,000,000.00		
1.04.16.27	Perencanaan Pembangunan Kawasan Permukiman	tercapainya peningkatan kualitas kawasan		- %	0.00	100.00 %	400,000,000.00	- %	0.00	- %	0.00	- %	0.00	0.00 %	400,000,000.00		
1.04.16.28	Peningkatan PSU (Prasarana dan Sarana Utilitas Umum) Perumahan	terlaksananya cakupan lingkungan sehat dan aman yang didukung PSU		- %	0.00	100.00 %	1,300,000,000.00	- %	0.00	- %	0.00	- %	0.00	0.00 %	1,300,000,000.00		
1.04.17	**Program Pemberdayaan komunitas Perumahan**	**Persentase permukiman tertata**		**96,74 %**	**0.00**	**96,82 %**	**0.00**	**96,95 %**	**150,000,000.00**	**97,08 %**	**150,000,000.00**	**97,22 %**	**150,000,000.00**	**0.00 %**	**450,000,000.00**		
1.04.17.02	Fasilitasi Pembangunan Prasarana dan Sarana Dasar Pemukiman Berbasis Masyarakat				0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		
1.04.17.07	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan				0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		
1.04.21	**Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman**	**Persentase kawasan permukiman tertata**		**96,74 %**	**0.00**	**96,82 %**	**0.00**	**96,95 %**	**7,200,000,000.00**	**97,08 %**	**21,510,000,000.00**	**97,22 %**	**21,620,000,000.00**	**0.00 %**	**50,330,000,000.00**		
1.04.21.01	Peningkatan Fasilitas Sarana dan Prasarana Lingkungan Permukiman				0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		
1.04.21.02	Koordinasi Bidang Kawasan Permukiman	terlaksananya koordinasi bidang kawasan permukiman		- bulan	0.00	- bulan	0.00	12.00 bulan	70,000,000.00	12.00 bulan	80,000,000.00	12.00 bulan	100,000,000.00	0.00 bulan	250,000,000.00		
1.04.21.03	Pemeliharaan Jalan Kawasan				0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		
1.04.21.04	Penataan Kawasan Kumuh	terlaksananya penataan kawasan kumuh		- %	0.00	- %	0.00	100.00 %	2,700,000,000.00	- %	0.00	- %	0.00	0.00 %	2,700,000,000.00		
1.04.21.05	Penyusunan DED Kawasan Kumuh	terlaksananya penyusunan DED Kawasan Kumuh		- %	0.00	- %	0.00	100.00 %	1,500,000,000.00	- %	0.00	- %	0.00	0.00 %	1,500,000,000.00		
1.04.21.06	Penunjang Perencanaan Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman	terlaksananya penunjang perencanaan pembangunan dan pengembangan kawasan permukiman		- bulan	0.00	- bulan	0.00	12.00 bulan	110,000,000.00	- bulan	0.00	- bulan	0.00	0.00 bulan	110,000,000.00		
1.04.21.07	Penyusunan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Kawasan Permukiman				0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		
1.04.21.08	Penyusunan Dokumen Lingkungan Kawasan Permukiman	terlaksananya penyusunan dokumen lingkungan kawasan permukiman		- %	0.00	- %	0.00	- %	0.00	100.00 %	350,000,000.00	100.00 %	500,000,000.00	0.00 %	850,000,000.00		
1.04.21.09	Penunjang Pemanfaat dan Pengendalian Kawasan Permukiman	terlaksananya penunjang pemanfaatan dan pengendalian kawasan permukiman		- bulan	0.00	- bulan	0.00	12.00 bulan	70,000,000.00	12.00 bulan	80,000,000.00	12.00 bulan	100,000,000.00	0.00 bulan	250,000,000.00		
1.04.21.10	Penyusunan DED Kawasan Permukiman	terlaksananya penyusunan DED Kawasan Permukiman		- %	0.00	- %	0.00	- %	0.00	100.00 %	300,000,000.00	100.00 %	450,000,000.00	0.00 %	750,000,000.00		

III.2 TELAAHAN VISI, MISI, DAN PROGRAM KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH TERPILIH.

3.2.1 VISI

Visi Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2016 – 2021 merupakan gambaran kesuksesan yang ingin dicapai dalam kurun waktu 5 (lima) tahun kedepan yang disusun dengan memperhatikanVisi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Pesisir Selatan, yaitu

"TERWUJUDNYA MASYARAKAT KABUPATEN PESISIR SELATAN YANG MANDIRI, UNGGUL, AGAMIS DAN SEJAHTERA"

yang dijabarkan sebagai berikut :

Mandiri	:	berdiri sendiri yaitu kondisi dimana daerah dapat memenuhi kebutuhan pembangunan dengan mendayagunakan potensi yang dimiliki daerah secara optimal
Unggul	:	masyarakat yang memiliki kemampuan berfikir, beraktualisasi dan memiliki kapasitas inovatif dan kreatif sehingga menjadi masyarakat yang unggul
Agamis	:	suatu kondisi masyarakat dapat mempelajari, memahami, melaksanakan dan mengamalkan ajaran agamanya dalam tatanan kehidupan sehari-hari serta menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan adat.
Sejahtera	:	perlu sejumlah program akselerasi untuk bisa mendongkrak penibgkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Pesisir Selatan terutama dibidang Pendidikan, Kesehatan, dan meningkatkan daya beli masyarakat

3.2.2 MISI

Berkaitan dengan pernyataan visi pembangunan lima tahun kedepan, maka untuk **MEWUJUDKAN MASYARAKAT KABUPATEN PESISIR SELATAN YANG MANDIRI, UNGGUL, AGAMIS DAN SEJAHTERA** dilaksanakan melalui 5 (lima) Misi yaitu :

1. Melaksanakan reformasi birokrasi dengan aparatur yang bersih dan responsif dalam rangka peningkatan pelayanan kepada masyarakat.

2. Meningkatkan pembangunan infrastruktur perekonomian dan infrastruktur sosial yang terkait dengan sektor unggulan daerah.
3. Mewujudkan kehidupan beragama yang rukun, toleran dan mengembangkan nilai-nilai budaya ABS-SBK.
4. Meningkatkan produksi dan nilai tambah dengan tetap mengedepankan pembangunan berkelanjutan.
5. Meningkatan peran struktur sosial dalam rangka mengurangi tingkat kejahatan, kriminalitas dan peredaran obat-obat terlarang.

Dari ke lima misi Kabupaten Pesisir Selatan tersebut di atas, maka **misi kedua** adalah misi yang harus diemban Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Pertanahan. Misi kedua tersebut untuk meningkatkan pembangunan infrastruktur perekonomian dan infrastruktur sosial yang terkait dengan sektor unggulan daerah

Visi:*Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Pesisir Selatan Yang Mandiri, Unggul, Agamis Dan Sejahtera*			
MISI	**TUJUAN**	**SASARAN**	**INDIKATOR SASARAN**
(1)	(2)	(3)	(4)
Meningkatkan pembangunan infrastruktur perekonomian dan infrastruktur sosial yang terkait dengan sektor unggulan daerah	1. Mewujudkan pembangunan infrastruktur ekonomi dan infrastruktur social dalam mendukung sektor unggulan daerah.	1. Meningkatnya Kuantitas dan kualitas infrastruktur ekonomi secara berkelanjutan	1. Luas Kawasan Kumuh yang tertata

3.2.3 Program Pembangunan

Sebagai upaya mewujudkan Pembangunan Kabupaten Pesisir Selatan 2016–2021, maka program-program yang menjadi prioritas unggulan terkait Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Pertanahan berdasarkan visi, misi bupati terpilih adalah sebagai berikut:

SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	PROGRAM PEMBANGUNAN
1	2	3	4
Meningkatnya Kuantitas dan kualitas infrastruktur ekonomi secara berkelanjutan	Penataan Kawasan Kumuh Perkotaan	Meningkatkan pembangunan perumahan dan permukiman	Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman

III. 3 TELAAHAN RENSTRA KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

Telaahan terhadap Renstra Kementrian dan Renstra Daerah diperlukan dalam upaya untuk menyusun daftar penghambat dan pendorong pelayanan Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Pertanahan kabupaten Pesisir Selatan yang akan mempengaruhi penanganan permasalahan yang telah diidentifikasi, dan dikaitkan dengan visi, misi dan program kepala daerah dan wakil kepala daerah. Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Pesisir Selatan adalah satuan kerja perangkat daerah yang mempunyai keterkaitan dengan Kementrian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

Pembangunan infrastruktur pekerjaan umum diselenggarakan dalam rangka mencapai visi Kementrian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat tahun 2015 – 2019 :**"Terwujudnya Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang Handal dalam Mendukung Indonesia yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandas Gotong Royong".**Infrastruktur pekerjaan Umum yang handal diartikan sebagai tingkat dan kodisi ketersediaan, keterpaduan, serta kualitas dan cakupan pelayanan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan rakyat yang produktif dan cerdas, berkeselamatan mendukung kesehatan masyarakat, menyeimbangkan pembangunan, memenuhi kebutuhan dasar, serta berkelanjutan yang berasaskan gotong royong guna mencapai masyarakat yang lebih sejahtera.

Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang handal secara lebih rinci diperlukan untuk mendukung agenda prioritas nasional antara lain :

1. Untuk meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar internasional

2. Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor – sektor strategis ekonomi domestik
3. Membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis dan terpercaya
4. Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah – daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan
5. Mewujudkan keamanan nasional yang mampu menjaga kedaulatan wilayah
6. Menopang kemandirian ekonomi dengan mengamankan sumber daya maritim, dan mencerminkan kepribadian indonesia sebagai negara kepulauan
7. Serta untuk melindungi segenap bangsa dan meberikan rasa aman pada seluruh warga negara

Misi untuk mecapai visi Kementrian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat tahun 2015–2019,yaitu:

1. Mempercepat pembangunan infrastruktur sumberdaya air termasuk sumberdaya maritim untuk mendukung ketahanan air, kedaulatan pangan, dan kedaulatan energi, guna menggerakkan sektor – sektor ekonomi domestik dalam rangka kemandirian ekonomi
2. Mempercepat pembangunan infrastruktur jalan untuk mendukung konektivitas guna meningkatkan produktivitas, efisiensi, dan pelayanan sistim logistik nasional bagi penguatan daya saing bangsa di lingkup global yang berfokus pada keterpaduan konektivitas daratan dan maritim
3. Mempercepat pembangunan infrastruktur permukiman dan perumahan rakyat untuk mendukung layanan infrastruktur dasar yang layak dalam rangka mewujudkan kualitas hidup manusia indonesia sejalan dengan prinsip *"infrastruktur untuk semua"*
4. Mempercepat infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan rakyat secara terpadu dari pinggiran didukung industri konstruksi yang berkualitas untuk keseimbangan pembangunan antar daerah, terutama di kawasan tertinggal, kawasan perbatasan, dan perdesaan dalam kerangka NKRI
5. Meningkatkan tata kelola sumber daya organisasi bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat yang meliputi sumber daya manusia, pengendalian dan pengawasan, kesekretariatan serta penelitian dan pengembangan untuk mendukung fungsi manajemen meliputi perencanaan yang terpadu, pengorganisasian yang efisien, pelaksanaan yang tepat, dan pengawasan yang ketat

1.04.21.11	Koordinasi Pengawasan dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan Tentang pembangunan Kawasan Permukiman	terlaksananya koordinasi pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kebijakan tentang pembangunan kawasan permukiman		- bulan	0.00	- bulan	0.00	12.00 bulan	70,000,000.00	- bulan	0.00	- bulan	0.00	0.00 bulan	70,000,000.00		
1.04.21.12	Penyusunan Dokumen Rencana Kawasan Permukiman(RKP) Kab. Pesisir Selatan	terlaksananya kawasan permukiman tertata		- %	0.00	- %	0.00	100.00 %	780,500,000.00	- %	0.00	- %	0.00	0.00 %	780,500,000.00		
1.04.21.13	Penyusunan Dokumen Lingkungan Kawasan Kumuh	terlaksananya penyusunan dokumen lingkungan kawasan kumuh		- %	0.00	- %	0.00	100.00 %	350,000,000.00	- %	0.00	- %	0.00	0.00 %	350,000,000.00		
2.10.16	**Program Penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah**	**Persentase luas tanah bersetifikasi**		**46.00 %**	**11,936,987,480.00**	**49.00 %**	**12,235,412,170.00**	**53.00 %**	**13,728,980,560.00**	**57.00 %**	**15,519,337,000.00**	**62.00 %**	**17,266,617,230.00**	**267.00 %**	**70,687,334,440.00**		
2.10.16.03	Fasilitasi Pengadaan Tanah	terlaksananya fasilitasi pengadaan Tanah		12.00 bulan	0.00	12.00 bulan	100,000,000.00	12.00 bulan	100,000,000.00	12.00 bulan	100,000,000.00	12.00 bulan	150,000,000.00	0.00 bulan	450,000,000.00		
2.10.16.04	Perencanaan Pengadaan Tanah	terlaksananya perencanaan pengadaan Tanah		- bulan	110,000,000.00	12.00 bulan	125,000,000.00	12.00 bulan	140,000,000.00	12.00 bulan	155,000,000.00	12.00 bulan	170,000,000.00	0.00 bulan	700,000,000.00		
2.10.16.05	Persiapan Pengadaan Tanah	terlaksananya persiapan pengadaan Tanah		12.00 bulan	115,000,000.00	12.00 bulan	120,000,000.00	12.00 bulan	150,000,000.00	12.00 bulan	170,000,000.00	12.00 bulan	200,000,000.00	0.00 bulan	755,000,000.00		
2.10.16.06	Pelaksanaan Pengadaan Tanah	terlaksananya pelaksanaan pengadaan tanah		12.00 bulan	15,500,000,000.00	12.00 bulan	4,000,000,000.00	12.00 bulan	18,000,000,000.00	12.00 bulan	18,000,000,000.00	12.00 bulan	20,000,000,000.00	0.00 bulan	75,500,000,000.00		
2.10.16.07	Sertifikasi Tanah Hak Milik Pemerintah Daerah	terlaksananya sertifikasi tanah hak milik pemerintah daerah		- bulan	0.00	12.00 bulan	150,000,000.00	12.00 bulan	300,000,000.00	12.00 bulan	300,000,000.00	12.00 bulan	300,000,000.00	0.00 bulan	1,050,000,000.00		
2.10.16.08	Inventarisasi Tanah Pemerintah Daerah	terlaksananya inventarisasi Tanah pemerintah Daerah		12.00 bulan	100,000,000.00	12.00 bulan	200,000,000.00	12.00 bulan	200,000,000.00	12 bulan	200,000,000.00	12.00 bulan	300,000,000.00	0.00 bulan	1,000,000,000.00		
2.10.16.10	Percepatan Pelaksanaan TORA	terlaksananya pelaksanaan TORA		- bulan	0.00	- bulan	0.00	- bulan	0.00	12.00 bulan	100,000,000.00	12.00 bulan	200,000,000.00	0.00 bulan	300,000,000.00		
2.10.16.11	Penyerahan Hasil Pengadaan Tanah	terlaksananya penyerahan hasil pengadaan Tanah		12.00 bulan	120,000,000.00	12.00 bulan	120,000,000.00	12.00 bulan	120,000,000.00	12 bulan	120,000,000.00	12.00 bulan	200,000,000.00	0.00 bulan	680,000,000.00		
2.10.16.12	Pengadaan Pilar Batas Tanah	tersedianya pilar batas tanah		100.00 %	100,000,000.00	- %	0.00	- %	0.00	- %	0.00	- %	0.00	0.00 %	100,000,000.00		
2.10.16.13	Sosialisasi Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk kepentingan umum	terlaksananya sosialisasi pengadaan tanah		100.00 %	50,000,000.00	- %	0.00	- %	0.00	- %	0.00	- %	0.00	0.00 %	50,000,000.00		
2.10.17	**Program Penyelesaian Konflik konflik Pertanahan**	**Penyelesaian kasus tanah negara**		**8.00 kasus**	**108,706,400.00**	**10.00 kasus**	**111,424,060.00**	**10.00 kasus**	**114,209,660.00**	**10.00 kasus**	**117,065,000.00**	**10.00 kasus**	**119,991,530.00**	**48.00 kasus**	**571,396,650.00**		
2.10.17.01	Fasilitasi Penyelesaian Konflik konflik pertanahan	terlaksananya penyelesaian konflik - konflik pertanahan		12.00 bulan	110,000,000.00	12.00 bulan	120,000,000.00	12.00 bulan	130,000,000.00	12 bulan	140,000,000.00	12.00 bulan	150,000,000.00	0.00 bulan	650,000,000.00		
2.10.18	**Program Pengembangan Sistem Informasi Pertanahan**	**Jumlah sistem informasi yang ada**		**ada -**	**63,287,220.00**	**ada -**	**64,869,400.00**	**ada -**	**30,000,000.00**	**ada -**	**30,750,000.00**	**ada -**	**31,518,750.00**	**0.00 -**	**220,425,370.00**		
2.10.18.01	Penyusunan sistem informasi pertanahan yang handal	terlaksananya penyusunan sistem informasi pertanahan yang handal		- %	0.00	- %	0.00	100.00 %	230,000,000.00	100.00 %	240,000,000.00	100.00 %	250,000,000.00	0.00 %	720,000,000.00		

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Dalam rangka pengukuran dan peningkatan kinerja serta lebih meningkatkan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, maka setiap instansi perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) sesuai dengan Peraturan Menteri Negara PAN Nomor : PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di lingkungan Instansi Pemerintah. Tujuan Penetapan IKU untuk memperoleh informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam menyelenggarakan manajemen kinerja secara baik, dan untuk memperoleh ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja.

Indikator Kinerja Utama (IKU) yang menggambarkan hasil-hasil utama dari unit-unit kerja (Bidang) di lingkungan Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Pertanahan adalah mencerminkan indikator impact dari seluruh sasaran strategis Dinas yang merupakan gabungan, perampatan dan sinergitas dari seluruh indikator kinerja utama (outcome) unit-unit Eselon III (Bidang) adalah sebagai berikut: Rasio rumah layak huni, Persentase permukiman yang tertata, Cakupan lingkungan perumahan umum yang sehat dan aman, serta Luas lahan Pemerintah Daerah yang tersedia untuk pembangunan.

Tabel 15.
Bidang Urusan dan Indikator Kinerja Utama Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Pertanahan

NO	BIDANG URUSAN/INDIKATOR	RUMUS
1	**Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman**	
a.	Rasio Rumah Layak Huni	Jumlah rumah layak huni / Jumlah Penduduk
b.	Rasio Permukiman Layak Huni	Luas permukiman layak huni / Luas wilayah permukiman
2	**Pertanahan**	
a.	Persentase luas lahan yang bersertifikat	Luas lahan yang bersertikat x 100% / Luas wilayah

Permendagri Nomor 86 tahun 2017 lampiran I menggambarkan Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dari setiap aspek, fokus menurut bidang urusan penyelenggaraan pemerintahan daerah provinsi dan kabupaten/kota sesuai dengan kewenangan yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Bidang urusan yang menjadi kewenangan Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Pertanahan yaitu Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dan Pertanahan dengan indikator kinerja sebagai berikut pada Tabel 16.

Tabel 16.
Bidang Urusan dan Indikator Kinerja Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Pertanahan berdasarkan Permendagri 86 tahun 2017

NO	BIDANG URUSAN/INDIKATOR	RUMUS
1	**Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman**	
a.	Rasio Rumah Layak Huni	Jumlah rumah layak huni / Jumlah Penduduk
b.	Rasio Permukiman Layak Huni	Luas permukiman layak huni / Luas wilayah permukiman
c.	Cakupan ketersediaan rumah layak huni	(Jumlah seluruh rumah layak huni disuatu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu/ Jumlah rumah disuatu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu) x 100%
d.	Cakupan layanan rumah layak huni yang terjangkau	(Jumlah rumah tangga MBR yang menempati rumah layak huni dan terjangkau pada kurun waktu tertentu/ jumlah rumah tangga MBR pada kurun waktu tertentu) x 100%
e.	Persentase permukiman yang tertata	(Luas area permukiman tertata/luas area permukiman keseluruhan) x 100%
f.	Persentase lingkungan permukiman kumuh	(Luas lingkungan permukiman kumuh/luas wilayah) x 100%
g.	Persentase luasan permukiman kumuh dikawasan perkotaan	(Luasan permukiman kumuh yang tertangani/luas permukiman kumuh) x 100%
h.	Proporsi Rumah tangga kumuh perkotaan	(Jumlah rumah tangga kumuh perkotaan/ jumlah seluruh rumah) x 100%
i.	Cakupan lingkungan yang sehat dan aman yang didukung dengan PSU	(Jumlah lingkungan yang didukung PSU pada kurun waktu tertentu / jumlah lingkungan perumahan pada kurun waktu Tertentu) x 100%
2	**Pertanahan**	
a.	Persentase luas lahan yang bersertifikat	Jumlah Luas lahan yang bersertikat x 100% / Jumlah Luas wilayah
b.	Penyelesaian kasus tanah negara	Jumlah kasus yang diselesaikan x 100% / Jumlah kasus yang terdaftar

c.	Penyelesaian ijin lokasi	Jumlah ijin lokasi x 100% / Permohonan ijin lokasi
3	**Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang**	
a.	Persentase kawasan permukiamn yang belum dapat dilalui kendaraan roda 4	(Jumlah kawasan permukiam penduduk yang belum dilalui kendaraan roda 4/ jumlah seluruh kawasan permukiman penduduk) x 100%
b.	Persentase areal kawasan kumuh	Luas kawasan kumuh x 100% / Luas wilayah

Sumber: Permendagri No 86 tahun 2017

Sedangkan indikator kinerja Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Pertanahan jika dikaitkan dengan tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2016-2021 adalah sebagai berikut:

Tabel T-C. 28.

Indikator Kinerja Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Pertanahan yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD

NO	Indikator kinerja program (outcome)	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	Ket.
		Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	Rasio Rumah Layak Huni		0,2134	0,2178	0,2211	0,2233	0,2255	0,2255	
2	Rasio Permukiman Layak Huni		96,74	96,76	96,79	96,82	96,85	96,85	
3	Capukan Ketersediaan Rumah Layak Huni		94,02%	93,88%	94,45%	94,89%	95,30%	95,30%	
4	Cakupan Layanan Rumah Layak Huni yang Terjangkau		2,19%	32,05%	35,38%	50%	100%	100%	
5	Persentase Permukiman yang Tertata		96,74%	96,82%	96,95%	97,08%	97,22%	97,22%	
6	Persentase Lingkungan Permukiman Kumuh		0,0845%	0,0824%	0,0789%	0,0754%	0,0720%	0,0720%	
7	Persentase Luasan Permukiman Kumuh Dikawasan Perkotaan		3,87%	4,15%	4,33%	4,52%	4,74%	4,74%	

8	Proporsi Rumah Tangga Kumuh Perkotaan		19,67%	17,79%	15,89%	13,99%	12,09%	12,09%	
9	Cakupan Lingkungan Yang Sehat dan Aman Yang Didukung dengan PSU		5,88%	11,76%	17,65%	17,65%	17,65%	70,59%	
10	Persentase Luas Lahan Yang Bersertifikat		46%	49%	53%	57%	62%	62%	
11	Penyelesaian Kasus Tanah Negara		8	10	10	10	10	10	
12	Penyelesaian Ijin Lokasi		100%	100%	100%	100%	100%	100%	
13	Persentase kawasan Permukiman yang belum dapat dilalui kendaraan roda 4								
14	Persentase Areal Kawasan Kumuh		0,0845%	0,0824%	0,0789%	0,0754%	0,0720%	0,0720%	

BAB VIII

PENUTUP

Demikian rancangan rencana strategis (Renstra) Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Pertanahan disusun sebagai arahan pelayanan dinas dalam 5 (lima) tahun mendatang untuk dijadikan pedoman bagi tiap-tiap bidang di lingkungan Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Pertanahan dalam menyusun Rencana Kerja Tahunan, anggaran dinas, rencana program, dan rencana prioritas kegiatan.

Peran serta dari semua pihak penyelenggara pembangunan akan turut menentukan pencapaian target kinerja dalam mendukung Visi dan Misi Kepala dan Wakil Kepala Daerah terpilih sebagaimana telah disusun dalam Rencana Strategis (Renstra) periode tahun 2017-2021. Dalam hal ini renstra dapat digunakan sebagai dasar penilaian atau evaluasi atas kinerja dinas dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, upaya maksimal serta kesungguhan dari semua pihak sangat diperlukan agar seluruh rencana ini dapat diwujudkan.

Painan, 11 Juni 2018

KEPALA DINAS

Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Pertanahan

Kabupaten Pesisir Selatan

MUKHRIDAL, SH

NIP. 19640128 199309 1 001